



SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

LAPORAN IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

SEKOLAH PASCASARJANA
TAHUN 2022



*Unggul, Kreatif, Inovatif
Berkelanjutan*

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Laporan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
Sekolah Pascasarjana Tahun 2022
Tujuan : Mengetahui Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal
(SPMI) Sekolah Pascasarjana Tahun 2022
Periode : Tahun 2022
Fakultas : Sekolah Pascasarjana (SPs)
Alamat : Kampus Karangmalang, Yogyakarta 55281
Penyusun : Unit Penjaminan Mutu SPs UNY



Mengetahui,
Direktur Sekolah Pascasarjana UNY


Prof. Dr. Anik Ghufroin, M.Pd.
NIP. 196211111988031001.

Yogyakarta, Januari 2023
Koordinator Unit Penjaminan Mutu
Sekolah Pascasarjana UNY


Dr. Suwarjo, M.Si.
NIP 19650915 199412 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2022 dapat disusun dengan baik. Laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan penjaminan mutu internal sekaligus manifestasi komitmen Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta dalam menjaga, mengendalikan, dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan budaya mutu di lingkungan pendidikan tinggi. Melalui implementasi SPMI, seluruh proses akademik maupun nonakademik diarahkan agar berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, baik yang mengacu pada regulasi nasional maupun kebijakan internal Universitas Negeri Yogyakarta. Pada tahun 2022, pelaksanaan SPMI di lingkungan Sekolah Pascasarjana UNY dilaksanakan secara sistematis melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) sebagai upaya memastikan ketercapaian standar mutu secara konsisten dan berkesinambungan.

Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk mendokumentasikan pelaksanaan implementasi sistem penjaminan mutu internal selama tahun 2022, sekaligus memberikan gambaran mengenai capaian, tantangan, serta area yang memerlukan penguatan dalam pengelolaan mutu di lingkungan Sekolah Pascasarjana. Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi dan evaluasi bagi pimpinan, pengelola program studi, unit penunjang, serta seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk peningkatan mutu pada periode berikutnya. Selain sebagai dokumen evaluatif, laporan ini juga diharapkan dapat mendukung penguatan tata kelola Sekolah Pascasarjana yang transparan, akuntabel, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan pendidikan tinggi. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan serta penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini memberikan manfaat bagi pengembangan budaya mutu di lingkungan SPs UNY.



Yogyakarta, 4 Januari 2023
Direktur Sekolah Pascasarjana,


Prof. Dr. Anik Ghuftron, M.Pd.
NIP. 196211111988031001

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	2
KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR LAMPIRAN	5
BAB I PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang.....	6
B. Tujuan Laporan	7
C. Ruang Lingkup Laporan.....	8
D. Dasar Hukum.....	9
BAB II PROFIL DAN KERANGKA SPMI UNIVERSITAS	10
A. Organisasi dan Tata Kelola SPMI	10
B. Dokumen SPMI.....	13
BAB III SIKLUS PPEPP	18
A. Penetapan Standar	18
B. Pelaksanaan Standar	19
C. Evaluasi Standar	20
D. Pengendalian Standar	34
E. Peningkatan Standar	39
BAB IV PENUTUP	45
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran.....	46
C. Rekomendasi	47
LAMPIRAN.....	48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Rincian Sub Standar UNY

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan bagian fundamental dalam tata kelola pendidikan tinggi yang berperan untuk memastikan terpenuhinya standar mutu secara konsisten, sekaligus mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi secara berkelanjutan. Implementasi SPMI tidak semata-mata diarahkan pada pemenuhan standar formal, tetapi juga pada penguatan mekanisme pengendalian mutu berbasis data (*evidence-based quality assurance*) serta pembentukan budaya mutu yang terinternalisasi dalam seluruh aktivitas akademik maupun nonakademik.

Di Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, pelaksanaan penjaminan mutu internal pada tahun 2022 mengacu pada kebijakan mutu Universitas Negeri Yogyakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2019 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Yogyakarta, yang menjadi landasan dalam menjamin pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) sekaligus mendorong pencapaian standar mutu internal yang lebih tinggi. Sebagai bagian dari sistem mutu institusi, Sekolah Pascasarjana memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh proses akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta layanan pendukung pendidikan berjalan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

Sebagai unit pengelola program studi pada jenjang pendidikan pascasarjana, Sekolah Pascasarjana UNY dituntut untuk mengelola sistem penjaminan mutu yang responsif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kinerja. Kompleksitas pengelolaan program multidisiplin, karakteristik layanan akademik pascasarjana, serta tuntutan peningkatan reputasi akademik menuntut adanya sistem mutu yang mampu menjamin efektivitas pelaksanaan tridarma perguruan tinggi secara terukur dan berkelanjutan. Oleh karena itu, implementasi SPMI menjadi instrumen penting dalam memastikan ketercapaian mutu layanan akademik maupun tata kelola organisasi secara menyeluruh.

Pelaksanaan SPMI di lingkungan Sekolah Pascasarjana dilaksanakan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) sebagai mekanisme utama dalam pengelolaan mutu berkelanjutan. Dalam siklus tersebut, evaluasi mutu dilakukan melalui berbagai instrumen, termasuk monitoring dan evaluasi, survei

kepuasan pemangku kepentingan, pengukuran ketercapaian indikator kinerja, serta

pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI). Audit Mutu Internal memiliki fungsi strategis sebagai sarana evaluasi sistematis terhadap tingkat kesesuaian implementasi standar mutu, sekaligus sebagai dasar dalam mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, potensi risiko mutu, dan peluang peningkatan kinerja organisasi.

Pada tahun 2022, implementasi penjaminan mutu di lingkungan Sekolah Pascasarjana UNY menunjukkan semakin kuatnya integrasi antara proses evaluasi mutu dengan mekanisme perencanaan dan pengambilan keputusan. Data hasil evaluasi mutu dimanfaatkan sebagai dasar dalam penyusunan program tindak lanjut peningkatan mutu, baik pada aspek akademik, tata kelola, layanan kemahasiswaan, maupun dukungan terhadap pelaksanaan tridarma. Dengan demikian, penyusunan Laporan Implementasi SPMI Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2022 menjadi penting sebagai bentuk dokumentasi atas pelaksanaan sistem penjaminan mutu, sarana refleksi institusional terhadap capaian dan tantangan yang dihadapi, serta wujud akuntabilitas dalam pengelolaan mutu pendidikan tinggi.

Laporan ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga menjadi rujukan strategis dalam penguatan budaya mutu, peningkatan efektivitas tata kelola, serta pengembangan kualitas layanan pendidikan pascasarjana yang unggul, adaptif, dan berkelanjutan..

B. Tujuan Laporan

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2022 bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi sistem penjaminan mutu internal di lingkungan Sekolah Pascasarjana, sekaligus menjadi dasar dalam penguatan tata kelola mutu secara berkelanjutan. Secara khusus, tujuan penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Mendokumentasikan pelaksanaan implementasi SPMI di lingkungan Sekolah Pascasarjana secara sistematis

Laporan ini disusun untuk mendokumentasikan secara terstruktur pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal di lingkungan Sekolah Pascasarjana, mulai dari proses penetapan standar, pelaksanaan kegiatan, evaluasi mutu, pengendalian, hingga upaya peningkatan mutu sebagai implementasi siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).

2. Menyajikan gambaran capaian mutu dan tingkat keterpenuhan standar

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai capaian mutu Sekolah Pascasarjana berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan standar yang telah ditetapkan. Informasi tersebut diperoleh melalui berbagai mekanisme evaluasi, seperti Audit Mutu Internal (AMI), monitoring dan evaluasi, survei kepuasan pemangku kepentingan, serta pengukuran indikator kinerja yang relevan.

3. Menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan program peningkatan mutu
Hasil evaluasi yang terdokumentasi dalam laporan ini diharapkan menjadi landasan dalam pengambilan keputusan strategis, penyusunan kebijakan, serta perencanaan program tindak lanjut yang berorientasi pada peningkatan mutu layanan akademik, tata kelola organisasi, serta efektivitas pelaksanaan tridarma perguruan tinggi secara berkelanjutan.
4. Mendorong penguatan budaya mutu dan akuntabilitas pengelolaan kelembagaan
Penyusunan laporan ini juga bertujuan untuk memperkuat internalisasi budaya mutu di seluruh unit kerja di lingkungan Sekolah Pascasarjana, meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya pemenuhan standar mutu, serta mendorong tata kelola kelembagaan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kinerja.
5. Menjadi media refleksi dan evaluasi terhadap implementasi sistem penjaminan mutu
Laporan ini diharapkan dapat menjadi sarana refleksi institusional dalam menelaah efektivitas implementasi sistem penjaminan mutu yang telah berjalan, mengidentifikasi tantangan dan area yang memerlukan penguatan, serta merumuskan strategi perbaikan yang lebih tepat pada periode berikutnya.

C. Ruang Lingkup Laporan

Ruang lingkup laporan SPMI ini meliputi hal berikut ini:

1. Kerangka Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Pelaksanaan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) dalam implementasi SPMI.
3. Proses dan hasil pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal SPs UNY Tahun 2022.
4. Rekapitulasi capaian serta tindak lanjut sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu berkelanjutan.

D. Dasar Hukum

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2022 ini berlandaskan pada peraturan perundangan dan kebijakan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2019 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Yogyakarta.

BAB II

PROFIL DAN KERANGKA SPMI UNIVERSITAS

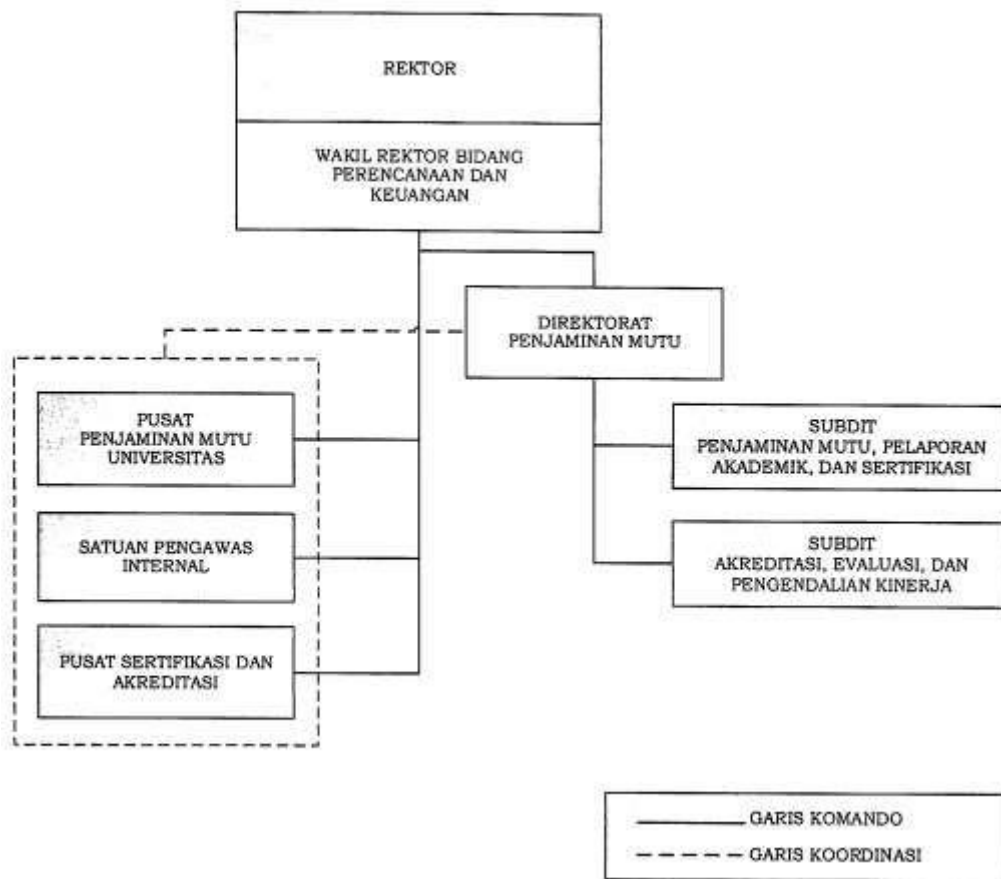
A. Organisasi dan Tata Kelola SPMI

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta merupakan bagian yang terintegrasi dalam sistem penjaminan mutu Universitas Negeri Yogyakarta secara menyeluruh. Tata kelola penjaminan mutu di UNY dirancang secara berjenjang, sistematis, dan terkoordinasi untuk memastikan implementasi standar mutu dapat berjalan secara efektif di seluruh unit kerja, termasuk pada tingkat Sekolah Pascasarjana.

Pada tingkat universitas, pengelolaan sistem penjaminan mutu dikoordinasikan oleh Direktorat Penjaminan Mutu (DPM) Universitas Negeri Yogyakarta, yang memiliki peran strategis dalam perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengembangan sistem penjaminan mutu institusi. Direktorat ini menjadi unit utama yang memastikan implementasi kebijakan mutu universitas berjalan secara konsisten di seluruh fakultas, sekolah, dan unit kerja lainnya.

Direktorat Penjaminan Mutu memiliki tugas dalam mengelola penyelenggaraan penjaminan mutu akademik di lingkungan universitas, termasuk melakukan koordinasi dengan unit-unit pelaksana penjaminan mutu di tingkat fakultas, sekolah, dan program studi. Fungsi tersebut mencakup penyusunan program kerja penjaminan mutu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi mutu, fasilitasi audit mutu internal, koordinasi pelaporan mutu, evaluasi kinerja unit kerja, serta penguatan sistem akreditasi dan peningkatan mutu berkelanjutan.

Dalam struktur organisasi universitas, Direktorat Penjaminan Mutu terdiri atas beberapa unsur pendukung yang menjalankan fungsi sesuai bidang tugas masing-masing, meliputi pengelolaan penjaminan mutu, pelaporan akademik, sertifikasi, akreditasi, evaluasi, dan pengendalian kinerja. Struktur ini menunjukkan bahwa penjaminan mutu di UNY dikelola secara kelembagaan dengan pembagian fungsi yang jelas untuk mendukung efektivitas implementasi SPMI. Secara lengkap, struktur organisasi sistem penjaminan mutu Universitas Negeri Yogyakarta disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal UNY

Pada tingkat Sekolah Pascasarjana, pelaksanaan penjaminan mutu dilaksanakan melalui Unit Penjaminan Mutu (UPM) Sekolah Pascasarjana sebagai unit yang bertanggung jawab dalam mengoordinasikan implementasi SPMI di lingkungan SPs. UPM Sekolah Pascasarjana berperan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan mutu universitas pada level unit pengelola program studi, termasuk dalam kegiatan monitoring, evaluasi, audit internal, pengumpulan data mutu, tindak lanjut hasil evaluasi, serta penguatan budaya mutu di lingkungan Sekolah Pascasarjana.

Secara operasional, pelaksanaan penjaminan mutu di Sekolah Pascasarjana juga melibatkan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Program Studi, yang menjadi ujung tombak implementasi mutu pada level program studi. GPM memiliki peran penting dalam mendukung pemenuhan standar mutu akademik, pengelolaan dokumen mutu, pelaksanaan monitoring internal, pengumpulan data indikator mutu, serta fasilitasi tindak lanjut atas hasil evaluasi mutu pada masing-masing program studi.

Dengan struktur organisasi yang berjenjang tersebut, tata kelola penjaminan mutu di lingkungan Sekolah Pascasarjana UNY dilaksanakan melalui mekanisme koordinasi antara Direktorat Penjaminan Mutu di tingkat universitas, Unit Penjaminan Mutu di tingkat Sekolah Pascasarjana, dan Gugus Penjaminan Mutu pada tingkat program studi. Model tata kelola ini memungkinkan implementasi SPMI berjalan secara sistematis, terkoordinasi, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan. Susunan organisasi penjaminan mutu pada tingkat Sekolah Pascasarjana (SPs), disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Struktur Organisasi Unit Penjaminan Mutu SPs UNY

Tugas pokok dari unsur yang terdapat dalam susunan organisasi UPM sebagai berikut:

1. Unit Penjaminan Mutu
 - a. Merencanakan, mengkoordinir, mengevaluasi SPMI di Fakultas/Sekolah Pascasarjana bekerjasama dengan Gugus Pemjaminan Mutu (GPM) Program Studi.
 - b. Melaporkan secara berkala implementasi SPMI Fakultas/Sekolah Pascasarjana kepada Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana
 - c. Berkoordinasi dengan Direktorat Penjaminan Mutu (DPM) dalam melakukan tugas dan fungsinya.
2. Divisi Pengembangan Mutu Pendidikan
 - a. Pengembangan sistem penjaminan mutu internal
 - b. Memfasilitasi penjaminan mutu eksternal

3. Divisi Audit, Monitoring, dan Evaluasi Pendidikan
Melaksanakan kegiatan audit, evaluasi, dan monitoring pendidikan
4. Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Program Studi
 - a. Merencanakan, mengkoordinir, mengevaluasi SPMI di program studi.
 - b. Melaporkan secara berkala implementasi SPMI prodi kepada Koordinator Prodi
 - c. Berkoordinasi dengan UPM dalam melakukan tugas dan fungsinya.

B. Dokumen SPMI

Dokumen SPMI SPs Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2019 merujuk pada SPMI UNY yang terdiri atas kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, serta Prosedur Mutu/Proforma/Instruksi kerja. Masing-masing dijelaskan berikut ini.

1. Kebijakan SPMI

Dokumen kebijakan SPMI UNY yang diberlakukan tahun 2022 merujuk pada dokumen Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2019 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Yogyakarta. Adapun garis besar kebijakan SPMI UNY dideskripsikan dalam bentuk asas dan prinsip SPMI sebagai berikut.

a. Asas dan Prinsip SPMI UNY

- 1) Asas akuntabilitas yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
- 2) Asas transparansi yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
- 3) Asas kualitas yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output.
- 4) Asas kebersamaan yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan.
- 5) Asas hukum yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.

- 6) Asas manfaat yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.
- 7) Asas kesetaraan yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
- 8) Asas kemandirian yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur

Dalam implementasinya, SPMI di UNY memegang beberapa prinsip berikut ini.

1) Otonom

SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh setiap perguruan tinggi, baik pada aras Unit Pengelola Program Studi maupun pada aras perguruan tinggi.

2) Terstandar

SPMI menggunakan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.

3) Akurasi

SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti.

4) Terencana dan Berkelanjutan

SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu PPEPP Standar Dikti yang membentuk suatu siklus.

5) Terdokumentasi

Setiap langkah PPEPP dalam SPMI harus ditulis dalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis

b. Tujuan SPMI UNY

SPMI UNY dimaksudkan untuk menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi (Dikti) secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Tujuan SPMI UNY adalah sebagai berikut.

- 1) Memastikan arah penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan visi dan misi UNY.
- 2) Memastikan terselenggaranya standar pendidikan tinggi di UNY.
- 3) Memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders) UNY, untuk:
 - a) Menjamin setiap layanan akademik kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar pendidikan tinggi.
 - b) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orangtua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan standar.
 - c) Mendorong semua pihak/unit di UNY untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNY.

c. Luas Lingkup SPMI UNY

Kebijakan SPMI UNY mencakup semua aspek penyelenggaraan kegiatan tridharma pendidikan tinggi (pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat), dan aspek nonakademik lainnya (keuangan, kewirausahaan, inovasi dan lain-lain). Secara lebih khusus, kebijakan SPMI UNY diarahkan kepada 10 sasaran strategis berikut.

- 1) Peningkatan kualitas pendidikan.
- 2) Peningkatan relevansi dan produktivitas penelitian dan pengembangan.
- 3) Peningkatan relevansi dan produktivitas pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Peningkatan relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya manusia.
- 5) Peningkatan kualitas kemahasiswaan dan alumni.
- 6) Penguatan kapasitas inovasi dan kewirausahaan.
- 7) Peningkatan kualitas tata pamong, tata kelola, layanan, dan kerjasama.
- 8) Peningkatan kinerja dan akuntabilitas keuangan.
- 9) Penguatan prasarana dan sarana pendukung.
- 10) Terwujudnya kualitas layanan dan dukungan yang tinggi pada semua unit berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Kebijakan SPMI UNY berlaku untuk semua unit di UNY yaitu semua jenjang strata pendidikan (diploma, sarjana/sarjana terapan, pendidikan profesi, magister, doctoral), fakultas, pascasarjana (PPs), jurusan/program studi/bagian, lembaga, dan unit pelaksana teknis (UPT). Berdasarkan acuan tersebut maka SPMI UNY harus diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab pimpinan, baik pada tingkat

universitas maupun fakultas, pascasarjana, program vokasi, program profesi, lembaga, biro, dan unit pelaksana teknis.

d. Manajemen SPMI UNY

Manajemen SPMI UNY memuat siklus PPEPP, audit internal, serta Rapat Tinjauan Manajemen (RTM),

e. Pihak yang wajib menerapkan kebijakan SPMI

Kebijakan SPMI dilakukan pada semua sivitas akademika di lingkungan UNY, meliputi:

- 1) Rektorat
- 2) Senat
- 3) Satuan Pengawas Internal (SPI)
- 4) Biro
- 5) Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- 6) Lembaga
- 7) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- 8) Program Studi
- 9) Unit Kegiatan Mahasiswa
- 10) Dosen
- 11) Tenaga Kependidikan
- 12) Mahasiswa

f. Jumlah dan Nama Standar SPMI UNY

Standar SPMI yang dimiliki oleh UNY sebanyak 27 standar, yaitu: 1) 8 standar dalam kelompok Standar Pendidikan; 2) 8 standar dalam kelompok Standar Penelitian; 3) 8 standar dalam kelompok Standar Pengabdian kepada Masyarakat; 4) Standar Kemahasiswaan dan Alumni; 5) Standar Kerjasama, dan 6) Standar Pengelolaan Sumber Daya Manusia. Kelompok standar pendidikan meliputi: a) standar kompetensi lulusan, b) standar isi pembelajaran, c) standar proses pembelajaran, d) standar penilaian pembelajaran, e) standar dosen dan tenaga kependidikan, f) standar sarana dan prasarana pembelajaran, g) standar pengelolaan pembelajaran, dan h) standar pembiayaan pembelajaran. Kelompok standar penelitian meliputi: a) standar hasil penelitian, b) standar isi penelitian, c) standar proses penelitian, d) standar penilaian penelitian, e) standar peneliti, f) standar sarana dan prasarana penelitian, g) standar pengelolaan penelitian, dan h) standar pembiayaan penelitian. Kelompok standar pengabdian kepada masyarakat

(PkM) meliputi: a) standar hasil PkM, b) standar isi PkM, c) standar proses PkM, d) standar penilaian PkM, e) standar pelaksana PkM, f) standar sarana dan prasarana PkM, g) standar pengelolaan PkM, dan h) standar pembiayaan PkM. Standar-standar dalam ketiga kelompok di atas, meskipun secara nama sama dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), akan tetapi kedalaman dan luas lingkupnya telah melampaui SN Dikti. Selain ketiga kelompok tersebut di atas, UNY juga menetapkan standar pendidikan tinggi lainnya, yang meliputi standar a) kemahasiswaan dan alumni, b) standar kerjasama, dan c) standar pengelolaan sumber daya manusia.

2. Manual SPMI UNY

Buku/dokumen manual SPMI adalah dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan SPMI, baik pada aras unit pengelola program studi maupun pada aras perguruan tinggi. Dokumen ini mencakup manual penetapan standar, manual pelaksanaan standar, manual evaluasi standar, manual pengendalian pelaksanaan standar dan manual peningkatan standar.

3. Standar dalam SPMI UNY

Buku/dokumen standar SPMI adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan. Dokumen standar SPMI, terdiri atas standar nasional dikti (SN Dikti) yang ditetapkan oleh permenristekdikti, dan standar pendidikan tinggi melampaui SN Dikti yang ditetapkan oleh Perguruan tinggi dengan berdasar pada Visi UNY.

4. Prosedur Mutu/Proforma/Instruksi kerja

Prosedur mutu didasarkan dari lampiran 4 Peraturan Rektor UNY Nomor 49 tahun 2019 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan SPMI UNY. Prosedur mutu disiapkan untuk membantu setiap pelaksana dalam implementasi standar SPMI yang telah ditetapkan. Prosedur mutu dapat berupa instruksi kerja maupun prosedur operasional standar (SOP).

BAB III

SIKLUS PPEPP

A. Penetapan Standar

Tahap penetapan standar merupakan bagian awal dalam siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yang berfungsi sebagai dasar dalam penyelenggaraan seluruh proses akademik maupun nonakademik. Penetapan standar mutu menjadi acuan utama dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan di lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta dilaksanakan secara terarah, terukur, dan konsisten dalam rangka mencapai mutu yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2022, implementasi penjaminan mutu di lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta masih mengacu pada Standar Mutu Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2019, yang ditetapkan sebagai pedoman operasional dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal. Penggunaan standar ini didasarkan pada kebijakan mutu institusi yang masih berlaku pada periode tersebut, seiring dengan proses penyesuaian terhadap kebijakan nasional yang berkembang. Dengan demikian, implementasi SPMI pada tahun 2022 belum sepenuhnya mengacu pada Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 secara khusus menjadi landasan pelaksanaan SPMI melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP), termasuk pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI).

Sebagai landasan formal pelaksanaan penjaminan mutu, Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2019 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Yogyakarta menjadi acuan utama bagi seluruh unit kerja, termasuk Sekolah Pascasarjana, dalam mengimplementasikan sistem penjaminan mutu. Regulasi ini menjadi dasar dalam pengelolaan mutu internal yang mencakup kebijakan mutu, pedoman pelaksanaan siklus PPEPP, standar mutu institusi, serta mekanisme evaluasi dan dokumentasi pelaksanaan penjaminan mutu.

Standar mutu yang diterapkan di lingkungan Sekolah Pascasarjana merupakan bagian dari standar mutu universitas yang dirancang untuk memenuhi ketentuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) sekaligus memenuhi kebutuhan pengembangan mutu internal institusi. Selain memenuhi standar minimum yang ditetapkan secara nasional, Universitas Negeri Yogyakarta juga mengembangkan standar tambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan strategis institusi dan arah pengembangan universitas.

Dalam implementasinya, standar mutu tersebut mencakup berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, meliputi standar pendidikan, standar penelitian, standar pengabdian kepada masyarakat, standar kemahasiswaan dan alumni, standar kerja sama, serta standar pengelolaan sumber daya manusia dan tata kelola kelembagaan. Bagi Sekolah Pascasarjana, standar-standar tersebut menjadi acuan dalam menjamin mutu penyelenggaraan program akademik, pengelolaan penelitian dan pengabdian, layanan kemahasiswaan, penguatan jejaring kerja sama, serta peningkatan kualitas tata kelola unit secara menyeluruh.

Penetapan standar mutu ini menjadi fondasi penting dalam memastikan bahwa seluruh proses penjaminan mutu di lingkungan Sekolah Pascasarjana berjalan secara sistematis, konsisten, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan. Rincian standar mutu yang menjadi acuan dalam implementasi SPMI Tahun 2022 disajikan pada Lampiran 1.

B. Pelaksanaan Standar

Tahap pelaksanaan standar dalam siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan proses implementasi seluruh standar mutu yang telah ditetapkan ke dalam kegiatan akademik maupun nonakademik secara nyata. Pada tahap ini, Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta melaksanakan berbagai aktivitas yang mengacu pada standar mutu institusi sebagai bentuk komitmen dalam menjamin ketercapaian mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan.

Pelaksanaan standar di lingkungan Sekolah Pascasarjana dilaksanakan melalui tata kelola penjaminan mutu yang terintegrasi dengan sistem mutu Universitas Negeri Yogyakarta. Secara kelembagaan, implementasi penjaminan mutu pada tingkat universitas dikoordinasikan oleh Direktorat Penjaminan Mutu (DPM), sementara pada tingkat Sekolah Pascasarjana fungsi tersebut dilaksanakan oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) Sekolah Pascasarjana, yang didukung oleh Gugus Penjaminan Mutu (GPM) pada tingkat program studi. Struktur organisasi ini memungkinkan pelaksanaan standar mutu dilakukan secara berjenjang, terkoordinasi, dan terintegrasi antara level universitas, unit pengelola program studi, dan program studi.

Di Sekolah Pascasarjana, pelaksanaan standar mutu mencakup berbagai aspek penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi dan tata kelola pendukungnya. Pada bidang pendidikan, implementasi standar dilakukan melalui penyelenggaraan proses pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku, pengelolaan layanan akademik,

pembimbingan mahasiswa, evaluasi pembelajaran, serta pengembangan suasana akademik yang mendukung mutu pendidikan pascasarjana. Pada bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan standar diwujudkan melalui fasilitasi kegiatan tridarma dosen dan mahasiswa sesuai dengan kebijakan serta target kinerja yang telah ditetapkan institusi.

Selain itu, pelaksanaan standar juga mencakup layanan kemahasiswaan, pengelolaan kerja sama, pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan administrasi akademik, serta penyediaan layanan pendukung yang menunjang efektivitas penyelenggaraan pendidikan pascasarjana. Implementasi standar pada berbagai aspek tersebut dilaksanakan melalui koordinasi antara pimpinan Sekolah Pascasarjana, unit administrasi, program studi, serta unit pendukung lainnya.

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan standar, Sekolah Pascasarjana mengacu pada berbagai dokumen perencanaan dan dokumen operasional institusi. Dokumen tersebut meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), standar mutu universitas, Standar Operasional Prosedur (SOP), pedoman akademik, dokumen kurikulum, serta dokumen kebijakan lain yang relevan. Keberadaan dokumen-dokumen tersebut menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai arah kebijakan, target kinerja, serta standar mutu yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya, implementasi standar di lingkungan Sekolah Pascasarjana juga didukung oleh sistem monitoring internal, koordinasi rutin, pelaporan capaian kinerja, serta mekanisme dokumentasi kegiatan sebagai bagian dari pengendalian mutu. Dengan demikian, pelaksanaan standar tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga pada upaya memastikan efektivitas proses, ketercapaian sasaran mutu, dan peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan.

Pelaksanaan standar yang terintegrasi dengan sistem tata kelola mutu tersebut menjadi fondasi penting dalam memastikan bahwa implementasi SPMI di lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta berjalan secara sistematis, terukur, terdokumentasi, dan mendukung budaya peningkatan mutu berkelanjutan

C. Evaluasi Standar

Evaluasi standar merupakan tahapan penting dalam siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) pada implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Tahap ini bertujuan untuk menilai tingkat ketercapaian standar

mutu yang telah ditetapkan, mengidentifikasi kesenjangan antara target dan realisasi pelaksanaan, serta menghasilkan rekomendasi sebagai dasar perbaikan mutu secara berkelanjutan. Di Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, evaluasi standar menjadi instrumen strategis untuk memastikan efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu pada berbagai aspek penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi dan tata kelola pendukungnya.

Pelaksanaan evaluasi standar di lingkungan Sekolah Pascasarjana dilakukan secara sistematis, terencana, dan berbasis data melalui berbagai mekanisme evaluasi yang terintegrasi dengan sistem mutu universitas. Mekanisme tersebut meliputi Audit Mutu Internal (AMI), kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) akademik maupun nonakademik, survei kepuasan pemangku kepentingan, pelaporan capaian kinerja unit, serta analisis ketercapaian indikator mutu yang relevan. Melalui mekanisme tersebut, Sekolah Pascasarjana memperoleh gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

Ruang lingkup evaluasi mencakup seluruh kelompok standar mutu yang menjadi acuan dalam implementasi SPMI Tahun 2022, yang disesuaikan dengan karakteristik pengelolaan Sekolah Pascasarjana sebagai unit penyelenggara pendidikan pascasarjana. Evaluasi tersebut mencakup aspek manajemen dan standar mutu UNY yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Aspek Manajemen: Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS)
2. Aspek Manajemen: Tata kelola, Tata pamong dan Kepemimpinan
3. Kelompok Standar Pendidikan

Evaluasi pada standar pendidikan difokuskan pada ketercapaian mutu proses pembelajaran, kurikulum, penilaian, serta capaian pembelajaran lulusan. Aspek yang ditinjau meliputi kesesuaian implementasi pembelajaran dengan standar, pemanfaatan teknologi pembelajaran, serta kualitas hasil belajar mahasiswa.

4. Kelompok Standar Penelitian

Evaluasi standar penelitian menitikberatkan pada produktivitas dan kualitas penelitian dosen dan mahasiswa, luaran penelitian (publikasi ilmiah, HKI, dan inovasi), serta relevansi penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat.

5. Kelompok Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Evaluasi pada standar pengabdian kepada masyarakat dilakukan untuk menilai keterlaksanaan program pengabdian, dampak kegiatan terhadap masyarakat, serta

keterkaitan antara kegiatan pengabdian dengan hasil penelitian dan kebutuhan pemangku kepentingan.

6. Standar Kemahasiswaan dan Alumni

Evaluasi pada aspek ini mencakup layanan kemahasiswaan, pengembangan minat dan bakat, prestasi mahasiswa, serta pelacakan lulusan (*tracer study*) untuk menilai relevansi lulusan dengan dunia kerja.

7. Standar Kerja Sama

Evaluasi standar kerja sama difokuskan pada kuantitas dan kualitas kemitraan yang terjalin, baik di tingkat nasional maupun internasional, serta kontribusinya terhadap peningkatan mutu tridarma perguruan tinggi.

8. Standar Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Evaluasi pada standar ini mencakup aspek perencanaan, pengembangan, kinerja, dan kesejahteraan sumber daya manusia, baik dosen maupun tenaga kependidikan, dalam mendukung pencapaian standar mutu institusi.

1. Sumber Data dan Instrumen Evaluasi

Dalam pelaksanaan evaluasi standar SPMI Tahun 2022, SPs Universitas Negeri Yogyakarta menggunakan berbagai instrumen dan sumber data yang komprehensif untuk memperoleh gambaran ketercapaian mutu secara menyeluruh. Instrumen tersebut mencakup evaluasi berbasis persepsi pemangku kepentingan maupun evaluasi berbasis audit internal.

a. Instrumen Survei Kepuasan dan Persepsi Pemangku Kepentingan

Instrumen ini digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan dan persepsi berbagai pihak terhadap layanan dan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi. Adapun instrumen yang digunakan meliputi:

- 1) Survei kepuasan dosen terhadap layanan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- 2) Survei kepuasan dosen terhadap layanan manajemen, keuangan, dan sarana prasarana
- 3) Survei kepuasan tenaga kependidikan terhadap layanan manajemen
- 4) Survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan manajemen dan kemahasiswaan
- 5) Survei kepuasan mitra terhadap pelaksanaan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama
- 6) Survei kepuasan lulusan

7) Survei kepuasan pengguna lulusan

Hasil dari survei ini memberikan informasi penting terkait kualitas layanan, relevansi program, serta tingkat kepuasan pemangku kepentingan sebagai dasar dalam perbaikan mutu berkelanjutan.

b. Hasil Audit Mutu Internal (AMI)

Selain melalui survei, evaluasi juga didukung oleh hasil Audit Mutu Internal (AMI) yang dilaksanakan secara periodik. Analisis hasil AMI dilakukan pada:

- 1) Tingkat Fakultas, Sekolah Pascasarjana (SPs), dan Direktorat/DPPK
- 2) Tingkat standar mutu (pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan dan alumni, kerja sama, serta sumber daya manusia)

Hasil AMI memberikan gambaran objektif mengenai tingkat kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan standar yang telah ditetapkan, termasuk temuan ketidaksesuaian (*non-conformity*), observasi, serta rekomendasi perbaikan.

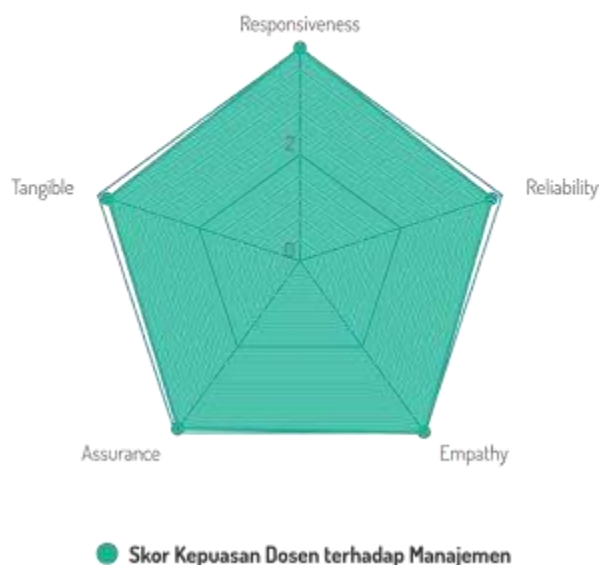
2. Hasil Evaluasi Standar SPMI

Berdasarkan hasil pelaksanaan evaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI), monitoring dan evaluasi (*monev*), serta survei kepuasan pemangku kepentingan, diperoleh gambaran umum bahwa implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) SPs Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2022 menunjukkan capaian yang baik pada sebagian besar standar yang ditetapkan. Secara umum, tingkat ketercapaian standar berada pada kategori memenuhi hingga melampaui target, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan penguatan dan tindak lanjut.

a. Hasil Evaluasi Kepuasan Dosen

Hasil evaluasi kepuasan dosen terhadap layanan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) SPs Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2022 menunjukkan capaian yang berada pada kategori baik. Hal ini mengindikasikan bahwa layanan yang diberikan telah memenuhi harapan dosen, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Dilihat dari kepuasan terhadap manajemennya, hasil survei dapat dilihat pada Gambar 3.

SKOR KEPUASAN DOSEN TERHADAP MANAJEMEN



Aspek	Responsiveness	Reliability	Empathy	Assurance	Tangible
Rerata	4	3,8	4	3,9	3,8

Gambar 3. Hasil Analisis Kepuasan Dosen terhadap Manajemen

Secara umum, hasil ini menunjukkan bahwa kualitas layanan penelitian dan PkM di UNY telah berjalan dengan baik. Secara keseluruhan, tingkat kepuasan dosen terhadap layanan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berada pada kategori memenuhi standar, dengan kecenderungan menuju melampaui standar pada aspek pelayanan langsung.

Selanjutnya, kepuasan dosen juga dapat dilihat dari aspek keuangan dan sarana dan prasarana. Hasil survei menunjukkan bahwa dosen telah memberikan kesan dan tanggapan yang sangat baik terhadap layanan keuangan dan fasilitas yang disediakan UNY. Hal ini dilihat dari indeks kepuasan mencai 3,6 untuk aspek keuangan, serta 3,4 untuk sarana dan prasarana. Adapun hasil surveinya dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Hasil Survei Kepuasan Dosen terhadap Sarana dan Prasarana

b. Hasil Evaluasi Kepuasan Tenaga Kependidikan terhadap Layanan Manajemen

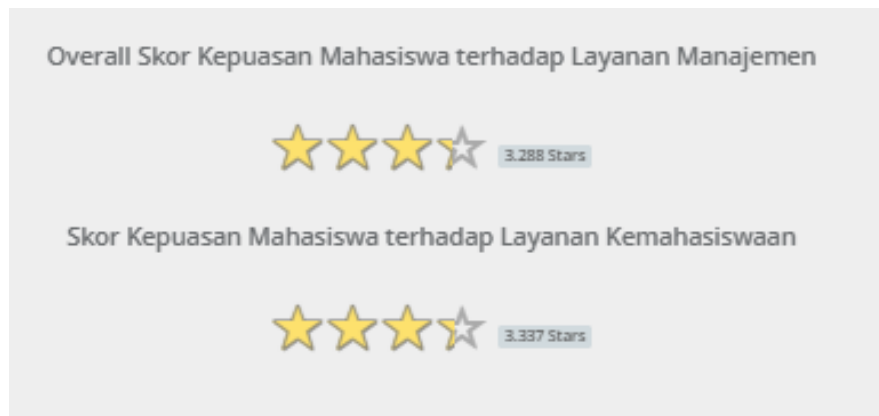
Hasil evaluasi kepuasan tenaga kependidikan terhadap layanan manajemen SPs Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2022 diperoleh dari hasil survei terhadap **9** responden tenaga kependidikan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum tingkat kepuasan berada pada kategori baik, dengan variasi capaian pada setiap dimensi layanan. Nilai rerata berada pada rentang 3,52 hingga 3,78, yang mencerminkan bahwa layanan manajemen telah berjalan cukup efektif dalam mendukung kinerja tenaga kependidikan, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperkuat. Adapun hasil survei tersebut dapat dilihat selengkapnya pada Gambar 5.



Gambar 5. Hasil Analisis Survei Kepuasan Tenaga Kependidikan

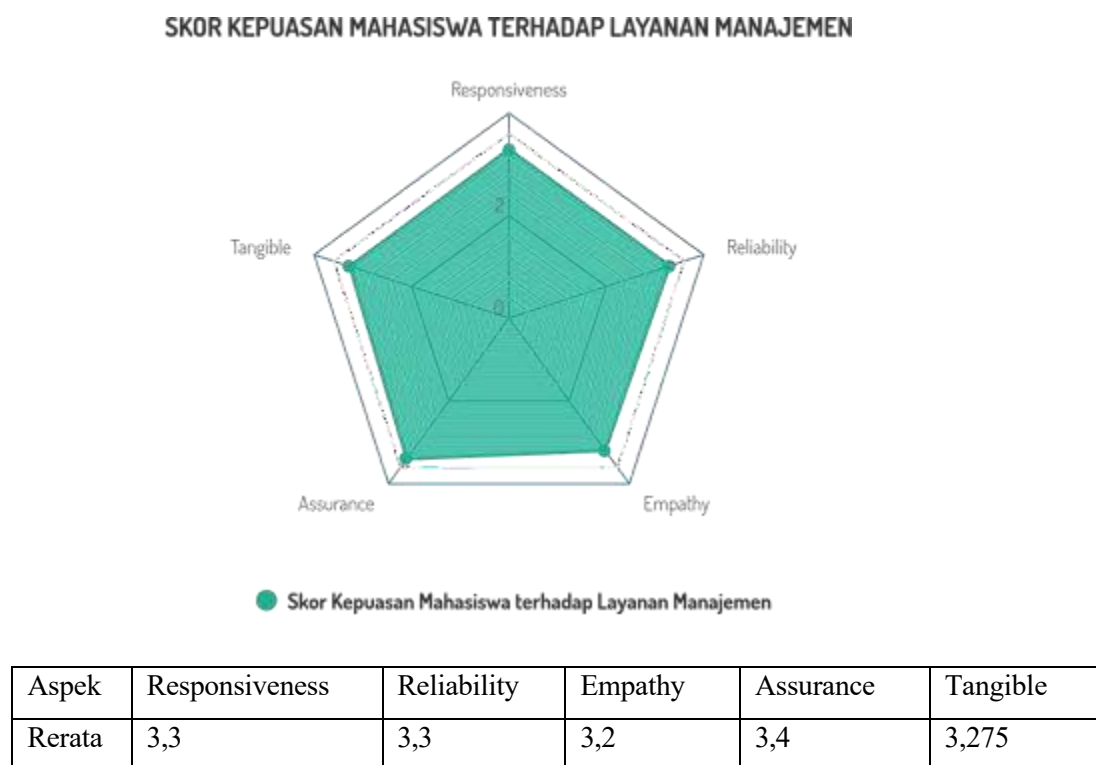
c. Hasil Evaluasi Kepuasan Mahasiswa

Hasil evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap layanan manajemen dan kemahasiswaan SPs Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2022 diambil dari hasil survei terhadap **386** responden mahasiswa. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara umum tingkat kepuasan berada pada kategori baik. Capaian ini mengindikasikan bahwa layanan yang diberikan telah memenuhi harapan mahasiswa, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan pada beberapa aspek tertentu.



Gambar 6. Skor Hasil Analisis Kepuasan Mahasiswa

Hasil survei kepuasan mahasiswa menunjukkan bahwa tingkat kepuasan terhadap layanan berada pada kategori cukup baik. Adapun hasil selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 7.



Gambar 7. Hasil Survei Kepuasan Mahasiswa SPs UNY Tahun 2022

d. Hasil Evaluasi Kepuasan Pengguna Lulusan

Selanjutnya, evaluasi terhadap standar mutu UNY juga didasarkan dari hasil kepuasan pengguna lulusan SPs UNY. Dari 74 responden pengguna lulusan, Hasil evaluasi kepuasan pengguna lulusan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil analisis kepuasan pengguna lulusan SPs UNY tahun 2022

Aspek	Rerata	Standar Deviasi
Integritas (etika, moral, etos kerja)	3.86	0.45
Keahlian bidang ilmu (profesionalisme)	3.88	0.44
Kemampuan berbahasa Asing	3.53	0.55
Kemampuan dalam penggunaan teknologi informasi	3.82	0.42
Kemampuan berkomunikasi	3.82	0.42
Kerjasama Tim	3.88	0.37
Pengembangan Diri	3.88	0.33
Kepemimpinan	3.86	0.35
Inovasi	3.84	0.37
Kreativitas	3.86	0.35
Kemampuan pemecahan masalah	3.82	0.39
Kemampuan berpikir kritis	3.82	0.44
Wawasan keilmuan bidang keahlian	3.92	0.27

Berdasarkan hasil survei kepuasan pengguna lulusan Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2022, secara umum pengguna lulusan memberikan penilaian yang sangat baik terhadap kompetensi lulusan pada berbagai aspek yang dievaluasi. Hal ini ditunjukkan oleh rerata skor seluruh aspek yang berada pada rentang 3,53 hingga 3,92 dari skala maksimum 4,00, yang mengindikasikan bahwa lulusan Sekolah Pascasarjana UNY dinilai memiliki kualitas yang baik, relevan dengan kebutuhan dunia kerja, serta menunjukkan performa profesional yang memuaskan.

Aspek dengan capaian tertinggi adalah wawasan keilmuan bidang keahlian, dengan rerata skor 3,92 dan standar deviasi 0,27. Hasil ini menunjukkan bahwa pengguna lulusan menilai lulusan Sekolah Pascasarjana UNY memiliki penguasaan keilmuan yang sangat kuat sesuai bidang keahliannya. Selain itu, nilai standar deviasi yang relatif rendah menunjukkan adanya konsistensi penilaian antarresponden, yang berarti persepsi positif terhadap penguasaan keilmuan lulusan relatif seragam.

Beberapa aspek lain yang juga memperoleh penilaian sangat tinggi adalah keahlian bidang ilmu (profesionalisme), kemampuan bekerja sama dalam tim, dan pengembangan diri, yang masing-masing memperoleh rerata skor 3,88. Capaian ini menunjukkan bahwa lulusan dinilai memiliki kompetensi profesional yang baik, mampu bekerja secara kolaboratif dalam lingkungan kerja, serta menunjukkan kemampuan untuk terus berkembang sesuai tuntutan profesi dan perubahan lingkungan kerja.

Aspek integritas (etika, moral, dan etos kerja), kepemimpinan, serta kreativitas juga memperoleh penilaian yang sangat baik dengan rerata skor 3,86, sedangkan aspek inovasi memperoleh skor 3,84. Hasil ini menunjukkan bahwa pengguna lulusan menilai lulusan

Sekolah Pascasarjana UNY tidak hanya unggul dalam aspek akademik, tetapi juga memiliki karakter personal dan kompetensi transversal yang mendukung keberhasilan dalam dunia profesional.

Pada aspek kemampuan penggunaan teknologi informasi, kemampuan berkomunikasi, kemampuan pemecahan masalah, dan kemampuan berpikir kritis, masing-masing memperoleh rerata skor 3,82, yang menunjukkan bahwa lulusan memiliki kompetensi yang baik dalam menghadapi tuntutan kerja modern yang memerlukan kemampuan adaptasi teknologi, komunikasi efektif, analisis masalah, dan pengambilan keputusan berbasis pemikiran kritis.

Meskipun secara umum seluruh aspek menunjukkan capaian yang baik hingga sangat baik, aspek kemampuan berbahasa asing memperoleh skor terendah, yaitu 3,53, dengan standar deviasi 0,55, yang juga merupakan nilai variasi tertinggi dibanding aspek lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pengguna lulusan masih menilai kemampuan berbahasa asing lulusan dalam kategori baik, persepsi pengguna terhadap aspek ini relatif lebih beragam, serta menunjukkan adanya ruang peningkatan dibanding kompetensi lainnya. Temuan ini menjadi sinyal bahwa penguatan kompetensi bahasa asing perlu menjadi perhatian dalam pengembangan mutu lulusan, terutama untuk mendukung daya saing lulusan di tingkat nasional maupun internasional.

Secara keseluruhan, hasil survei ini menunjukkan bahwa lulusan Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta telah memenuhi harapan pengguna pada sebagian besar kompetensi utama yang dibutuhkan di dunia kerja. Tingginya tingkat kepuasan pengguna mencerminkan relevansi proses pendidikan yang diselenggarakan, kualitas pengembangan kompetensi lulusan, serta efektivitas implementasi sistem penjaminan mutu dalam mendukung pencapaian profil lulusan yang unggul. Namun demikian, aspek kemampuan berbahasa asing dapat menjadi salah satu prioritas pengembangan mutu pada periode berikutnya sebagai bagian dari strategi peningkatan daya saing lulusan di tingkat global.

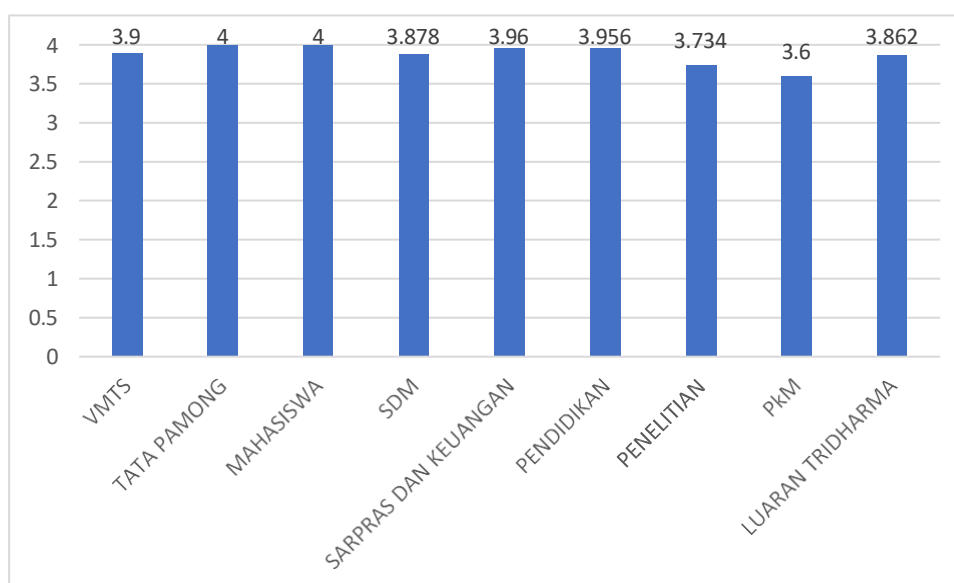
e. Hasil Audit Mutu Internal

Selanjutnya, hasil Audit Mutu Internal AMI tahun 2022 telah dilaksanakan terhadap 5 program studi. Adapun pelaksanaan AMI mengikuti jadwal di Tabel 2.

Tabel 2. Jadwal Pelaksanaan AMI SPs UNY Tahun 2022

No	Kegiatan	Waktu	Pelaksana
1.	Pembukaan Masa Audit Mutu Internal	18 Agustus 2022	Direktorat Penjaminan Mutu
2.	Pengisian Instrumen di SIAUDI	18 s.d. 28 Agustus 2022	<i>Auditee</i> dan Admin UPM
3.	<i>Desk Evaluation</i>	8 s.d 18 September 2022	Auditor
4.	Visitasi	29 September s.d 6 Oktober 2022	Auditor dan <i>Auditee</i> , UPM sebagai fasilitator
5.	Unggah Hasil RTM	s.d 10 Oktober 2022	<i>Auditee</i> dan UPM

Adapun hasil AMI di setiap prodi di SPs UNY dapat dilihat pada Gambar 8.



Gambar 8. Capaian agregat standar di SPs UNY

1) Gambaran Umum Hasil AMI SPs UNY 2022

Berdasarkan gambar di atas, secara agregat, hasil AMI menunjukkan bahwa kinerja mutu Sekolah Pascasarjana UNY berada pada kategori baik hingga sangat baik, dengan rerata skor keseluruhan pada sebagian besar standar berada mendekati atau mencapai nilai maksimum 4,00. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Sekolah Pascasarjana telah berjalan dengan cukup efektif, meskipun masih terdapat beberapa area yang memerlukan penguatan. Dari data tersebut terlihat bahwa:

a) Area dengan capaian tertinggi

(1) Tata Pamong (4.00)

Skor sempurna menunjukkan bahwa tata kelola organisasi, mekanisme kepemimpinan, sistem pengambilan keputusan, akuntabilitas, transparansi, dan

pengelolaan kelembagaan di lingkungan Sekolah Pascasarjana telah berjalan sangat baik sesuai standar mutu yang ditetapkan.

(2) Kemahasiswaan (4.00)

Hal ini menunjukkan bahwa layanan kemahasiswaan, pembinaan mahasiswa, dukungan pengembangan akademik/nonakademik, serta pengelolaan mahasiswa telah memenuhi standar secara optimal.

(3) Pendidikan (3.956) dan Sarpras (3.96)

Capaian ini menunjukkan bahwa proses akademik, implementasi kurikulum, pembelajaran, evaluasi akademik, serta dukungan infrastruktur pendidikan telah berjalan sangat baik.

b) Area yang Perlu Penguatan

(1) Pengabdian kepada Masyarakat (3.60) → skor terendah

Ini merupakan area dengan capaian terendah pada tingkat SPs. Hal ini dapat disebabkan karena:

- ✓ implementasi kegiatan PkM belum sekuat aspek pendidikan dan tata kelola;
- ✓ keterlibatan dosen/mahasiswa dalam kegiatan PkM mungkin belum merata;
- ✓ kuantitas atau kualitas luaran PkM masih perlu ditingkatkan;
- ✓ kemungkinan kerja sama PkM eksternal belum optimal.

Dengan demikian, maka PkM perlu menjadi prioritas peningkatan mutu pada siklus PPEPP berikutnya.

(2) Penelitian (3.734)

Walaupun masih dalam kategori baik, skor ini lebih rendah dibanding pendidikan. Kemungkinan penyebabnya seperti:

- ✓ produktivitas publikasi belum merata;
- ✓ belum semua dosen aktif dalam penelitian kompetitif;
- ✓ luaran seperti HKI, paten, atau publikasi bereputasi belum optimal;
- ✓ keterlibatan mahasiswa dalam riset belum maksimal.

Dengan demikian, maka perlu strategi peningkatan budaya riset dan dukungan produktivitas akademik.

(3) Luaran Tridarma (3.862)

Capaian luaran cukup baik tetapi belum optimal. Ini bisa mencerminkan:

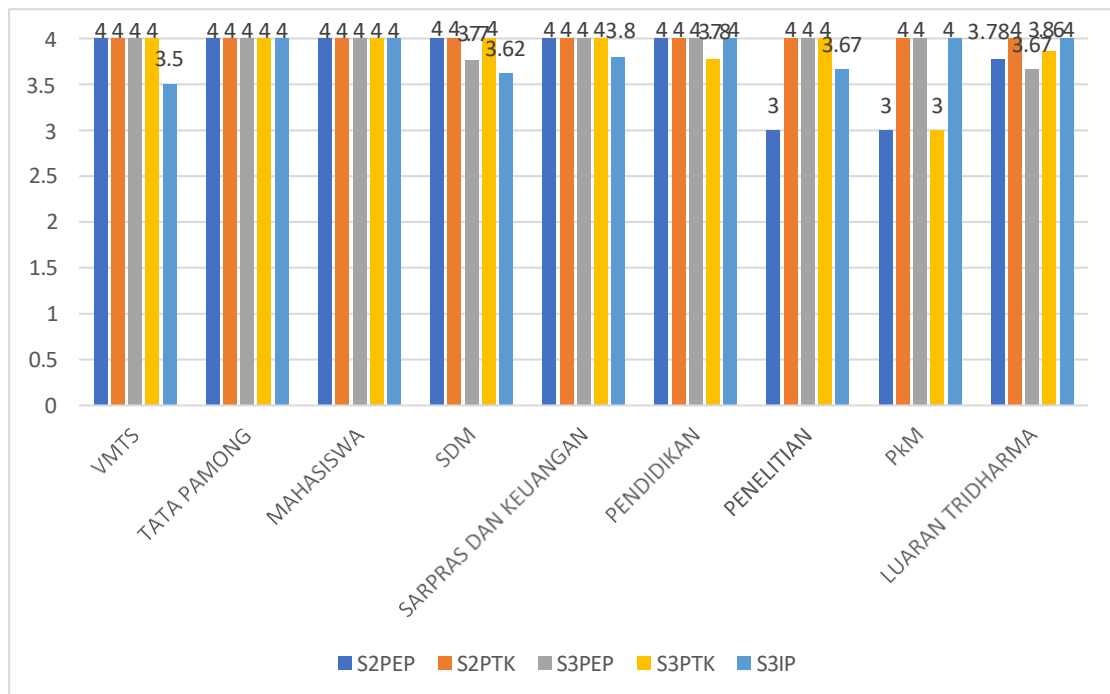
- ✓ publikasi lulusan,

- ✓ masa studi,
- ✓ IPK,
- ✓ keterlacakan alumni,
- ✓ prestasi mahasiswa,
- ✓ dampak tridarma.

Karena luaran adalah hasil akhir, skor ini menunjukkan bahwa input dan proses sudah baik, tetapi outcome masih bisa diperkuat.

2) Hasil Analisis Per Program Studi

Hasil analisis AMI setiap prodi dapat dilihat pada Gambar 9.



Gambar 9. Capaian Standar Setiap Prodi di SPs UNY

Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat dilihat setiap prodinya berikut ini:

a) Program Studi S2 Pendidikan Evaluasi Pendidikan (S2 PEP)

Hasil Audit Mutu Internal pada Program Studi S2 Pendidikan Evaluasi Pendidikan menunjukkan bahwa secara umum implementasi sistem penjaminan mutu telah berjalan dengan sangat baik. Hal ini terlihat dari capaian skor maksimal pada aspek Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS), Tata Pamong, Kemahasiswaan, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, serta Pendidikan, yang masing-masing memperoleh skor 4,00. Capaian tersebut menunjukkan bahwa tata kelola program studi, layanan akademik,

dukungan sumber daya, serta pelaksanaan proses pembelajaran telah memenuhi standar mutu secara optimal.

Namun demikian, masih terdapat area yang memerlukan perhatian, khususnya pada aspek Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, yang masing-masing memperoleh skor 3,00, serta aspek Luaran Tridarma dengan skor 3,78. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun proses internal dan tata kelola program studi telah berjalan sangat baik, produktivitas tridarma, khususnya pada bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, masih memerlukan penguatan. Oleh karena itu, program studi perlu mendorong peningkatan partisipasi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian, sekaligus memperkuat luaran akademik yang berdampak.

b) Program Studi S2 Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (S2 PTK)

Program Studi S2 Pendidikan Teknologi dan Kejuruan menunjukkan capaian yang sangat baik dan konsisten pada seluruh aspek penilaian Audit Mutu Internal. Seluruh komponen evaluasi, meliputi VMTS, Tata Pamong, Kemahasiswaan, SDM, Sarana dan Prasarana, Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, serta Luaran Tridarma, memperoleh skor maksimal 4,00.

Capaian ini menunjukkan bahwa implementasi sistem penjaminan mutu pada Program Studi S2 PTK telah berjalan secara optimal, baik dari aspek tata kelola, proses akademik, pengelolaan sumber daya, hingga produktivitas tridarma. Konsistensi capaian tersebut mencerminkan efektivitas pengelolaan program studi dalam memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Dengan capaian tersebut, Program Studi S2 PTK dapat menjadi salah satu contoh praktik baik (*best practice*) dalam implementasi sistem penjaminan mutu di lingkungan Sekolah Pascasarjana.

c) Program Studi S3 Pendidikan Evaluasi Pendidikan (S3 PEP)

Hasil Audit Mutu Internal pada Program Studi S3 Pendidikan Evaluasi Pendidikan menunjukkan bahwa secara umum implementasi penjaminan mutu telah berjalan dengan baik. Sebagian besar aspek memperoleh skor tinggi, yaitu VMTS, Tata Pamong, Kemahasiswaan, Sarana dan Prasarana, Pendidikan, Penelitian, serta Pengabdian kepada Masyarakat dengan skor 4,00. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola kelembagaan, proses akademik, serta pelaksanaan tridarma pada program studi telah terlaksana dengan baik sesuai standar mutu yang berlaku.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan penguatan, yaitu Sumber Daya Manusia (3,77) dan Luaran Tridarma (3,67). Capaian tersebut menunjukkan bahwa meskipun proses pelaksanaan kegiatan telah berjalan baik, hasil akhir

atau luaran akademik yang dihasilkan masih belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan strategi peningkatan produktivitas akademik, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi luaran tridarma yang lebih terukur dan berdampak.

d) Program Studi S3 Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (S3 PTK)

Program Studi S3 Pendidikan Teknologi dan Kejuruan menunjukkan capaian mutu yang secara umum sangat baik. Sebagian besar aspek memperoleh skor maksimal 4,00, yaitu pada VMTS, Tata Pamong, Kemahasiswaan, SDM, Sarana dan Prasarana, serta Penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan kelembagaan, kualitas sumber daya, dan implementasi kegiatan tridarma pada program studi telah berjalan sesuai standar mutu yang ditetapkan.

Namun demikian, terdapat beberapa aspek yang masih memerlukan peningkatan, khususnya pada Pendidikan (3,78) dan Pengabdian kepada Masyarakat (3,00), meskipun Luaran Tridarma telah menunjukkan capaian yang baik dengan skor 3,86. Kondisi ini mengindikasikan bahwa secara umum program studi telah memiliki sistem tata kelola yang kuat, namun efektivitas implementasi proses akademik dan penguatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan agar mutu program studi lebih merata di seluruh aspek.

e) Program Studi S3 Ilmu Pendidikan (S3 IP)

Hasil Audit Mutu Internal pada Program Studi S3 Ilmu Pendidikan menunjukkan capaian mutu yang relatif baik, meskipun terdapat variasi yang cukup nyata antar aspek penilaian. Aspek Tata Pamong, Kemahasiswaan, Pendidikan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Luaran Tridarma menunjukkan capaian baik hingga sangat baik, dengan skor berkisar antara 4,00. Hal ini menunjukkan bahwa layanan akademik, tata kelola kelembagaan, dan beberapa aspek tridarma telah berjalan dengan baik.

Di sisi lain, terdapat beberapa aspek yang menunjukkan capaian relatif lebih rendah dibanding program studi lainnya, yaitu VMTS (3,50), Sumber Daya Manusia (3,62), Sarana dan Prasarana (3,80), serta Penelitian (3,67). Temuan ini menunjukkan bahwa program studi masih perlu memperkuat internalisasi visi, misi, tujuan, dan strategi, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, dukungan fasilitas akademik, serta produktivitas penelitian. Oleh karena itu, program studi memerlukan perhatian lebih dalam penyusunan program peningkatan mutu yang lebih terarah sesuai area yang masih memerlukan penguatan.

Temuan-temuan dalam evaluasi ini selanjutnya menjadi dasar dalam tahap pengendalian dan peningkatan mutu, baik melalui tindak lanjut hasil AMI, penyusunan

rencana aksi perbaikan di tingkat unit, maupun penguatan kebijakan strategis di tingkat universitas. Dengan demikian, hasil evaluasi SPMI Tahun 2022 tidak hanya memberikan gambaran capaian mutu, tetapi juga menjadi pijakan dalam mewujudkan peningkatan mutu yang berkelanjutan di Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.

D. Pengendalian Standar

Tahap pengendalian merupakan bagian penting dalam siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan standar mutu di lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, sekaligus menjamin bahwa hasil evaluasi mutu ditindaklanjuti secara sistematis, terarah, dan berkelanjutan. Tahap ini menjadi mekanisme pengawasan internal yang memastikan bahwa proses penjaminan mutu tidak berhenti pada kegiatan evaluasi semata, tetapi menghasilkan tindakan korektif dan perbaikan nyata terhadap berbagai temuan yang muncul.

Pengendalian mutu di lingkungan Sekolah Pascasarjana dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi yang diperoleh melalui berbagai mekanisme, seperti Audit Mutu Internal (AMI), monitoring dan evaluasi akademik maupun nonakademik, survei kepuasan pemangku kepentingan, serta analisis capaian indikator kinerja unit. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam mengidentifikasi ketidaksesuaian pelaksanaan standar, area yang memerlukan penguatan, serta aspek-aspek yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka peningkatan mutu layanan dan tata kelola.

Salah satu bentuk utama pengendalian mutu dilakukan melalui penyusunan dan pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut (RTL) atas berbagai temuan hasil evaluasi. Sekolah Pascasarjana, bersama program studi di lingkungan SPs, menyusun langkah-langkah tindak lanjut yang mencakup program perbaikan, target waktu pelaksanaan, penanggung jawab kegiatan, serta indikator keberhasilan yang diharapkan. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap temuan evaluasi tidak hanya terdokumentasi, tetapi benar-benar ditindaklanjuti secara terukur.

Pelaksanaan tindak lanjut tersebut selanjutnya dipantau melalui mekanisme koordinasi internal, pelaporan berkala, rapat evaluasi, serta verifikasi terhadap bukti pelaksanaan tindak lanjut. Pada level universitas, proses pengendalian mutu juga terhubung dengan mekanisme koordinasi bersama Direktorat Penjaminan Mutu sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu institusi secara menyeluruh. Dengan mekanisme

tersebut, pengendalian mutu dapat berjalan secara sistematis dan memungkinkan pemantauan terhadap efektivitas tindakan korektif yang telah dilakukan.

Selain melalui tindak lanjut hasil evaluasi, pengendalian standar juga dilakukan melalui penguatan kebijakan internal dan penyempurnaan mekanisme operasional apabila diperlukan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau hambatan dalam implementasi standar, Sekolah Pascasarjana dapat melakukan penyesuaian terhadap prosedur kerja, mekanisme koordinasi, maupun strategi pelaksanaan program agar lebih efektif dalam mendukung pencapaian standar mutu.

Upaya pengendalian mutu juga didukung melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, baik dosen, tenaga kependidikan, maupun pengelola program studi, melalui berbagai kegiatan pengembangan kompetensi seperti sosialisasi kebijakan mutu, pelatihan, pendampingan, dan forum koordinasi mutu. Penguatan kapasitas ini penting untuk memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang memadai terhadap implementasi standar mutu dan mekanisme penjaminan mutu internal.

Untuk mendukung efektivitas proses pengendalian, Sekolah Pascasarjana juga memanfaatkan berbagai sistem informasi akademik dan sistem pelaporan institusi sebagai sarana monitoring capaian kinerja dan dokumentasi implementasi mutu. Pemanfaatan sistem informasi tersebut memungkinkan proses pemantauan dilakukan secara lebih terstruktur, berbasis data, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat serta tepat sasaran.

Dengan demikian, tahap pengendalian standar dalam implementasi SPMI Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan terhadap keterlaksanaan standar, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memastikan terjadinya perbaikan mutu secara konsisten dan berkelanjutan..

1. Mekanisme Pelaksanaan Pengendalian

Pelaksanaan pengendalian standar dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta dilakukan secara terstruktur melalui berbagai mekanisme koordinasi dan forum evaluasi pada tingkat unit maupun program studi. Pengendalian mutu dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi untuk memastikan bahwa berbagai temuan, rekomendasi, serta area yang memerlukan perbaikan dapat ditindaklanjuti secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan.

Salah satu mekanisme utama dalam pelaksanaan pengendalian mutu adalah melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang diselenggarakan sebagai forum strategis untuk

membahas hasil evaluasi mutu. RTM menjadi wadah untuk menelaah berbagai temuan yang berasal dari Audit Mutu Internal (AMI), hasil monitoring dan evaluasi, survei kepuasan pemangku kepentingan, capaian indikator mutu, serta berbagai bentuk evaluasi lain yang relevan dengan penyelenggaraan tridarma dan tata kelola Sekolah Pascasarjana.

Melalui forum RTM, hasil evaluasi dianalisis secara komprehensif untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian pelaksanaan standar, hambatan implementasi, serta area yang memerlukan penguatan. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, dirumuskan langkah-langkah pengendalian dan strategi perbaikan yang dituangkan dalam Rencana

Tindak Lanjut (RTL). RTL memuat program atau kegiatan perbaikan, target waktu pelaksanaan, unit atau pihak yang bertanggung jawab, serta indikator keberhasilan sebagai dasar monitoring implementasi perbaikan.

Di Sekolah Pascasarjana, mekanisme pengendalian mutu juga melibatkan program studi melalui pelaksanaan tindak lanjut pada level operasional. Setiap program studi bertanggung jawab untuk melaksanakan perbaikan sesuai hasil evaluasi mutu yang relevan, serta mendokumentasikan proses tindak lanjut sebagai bagian dari implementasi budaya mutu. Dokumentasi tersebut menjadi bukti akuntabilitas pelaksanaan pengendalian sekaligus bahan evaluasi pada siklus berikutnya.

Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tindak lanjut, pengendalian mutu dilanjutkan melalui Rapat Monitoring Hasil Tindak Lanjut (RMHTL) sebagai forum evaluasi atas implementasi RTL yang telah ditetapkan. Melalui RMHTL, Sekolah Pascasarjana dan program studi melakukan pemantauan terhadap progres pelaksanaan perbaikan, verifikasi terhadap bukti tindak lanjut, serta identifikasi hambatan yang masih dihadapi dalam proses implementasi. Dengan mekanisme ini, proses pengendalian mutu tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi berlanjut hingga tahap implementasi dan verifikasi efektivitas tindakan perbaikan.

Selain melalui forum koordinasi, pelaksanaan pengendalian mutu juga didukung oleh pemanfaatan sistem informasi mutu institusi sebagai media dokumentasi, monitoring, dan pelaporan tindak lanjut. Pemanfaatan sistem ini mendukung pengelolaan data mutu yang lebih tertib, transparan, dan memudahkan proses pemantauan terhadap implementasi perbaikan di berbagai level organisasi.

Dengan mekanisme tersebut, pelaksanaan pengendalian standar di lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta berjalan sebagai proses yang sistematis, terdokumentasi, dan berorientasi pada penyelesaian masalah serta peningkatan mutu berkelanjutan.

2. Pendekatan Pengendalian Berdasarkan Hasil Evaluasi

Langkah-langkah pengendalian yang diterapkan ditetapkan berdasarkan hasil analisis terhadap tingkat ketercapaian standar mutu. Setiap hasil evaluasi diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori tertentu yang menjadi dasar dalam penentuan strategi dan tindakan pengendalian yang akan dilakukan. Klasifikasi tersebut memberikan arah yang jelas dalam merespons capaian standar, baik dalam bentuk pemeliharaan, peningkatan, maupun tindakan korektif. Rincian kategori hasil evaluasi beserta alternatif langkah pengendaliannya disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Kesimpulan Hasil Evaluasi Standar SPMI dan Alternatif Langkah Pengendalian

No	Kesimpulan Evaluasi Standar	Alternatif Langkah Pengendalian
1	Mencapai standar dalam SPMI.	Universitas/fakultas/sekolah pascasarjana/direktorat mempertahankan pencapaian standar dan berupaya meningkatkan standar dalam SPMI.
2	Melampaui standar dalam SPMI.	Universitas/fakultas/sekolah pascasarjana/direktorat mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan standar dalam SPMI.
3	Belum mencapai standar dalam SPMI.	Universitas/fakultas/sekolah pascasarjana/direktorat melakukan tindakan koreksi pelaksanaan agar standar dalam SPMI dapat dicapai.
4	Menyimpang dari standar dalam SPMI.	Universitas/fakultas/sekolah pascasarjana/direktorat melakukan tindakan koreksi pelaksanaan agar pelaksanaan standar kembali pada standar yang telah ditetapkan.

3. Pelaksana dan Tahapan Pengendalian

Pelaksanaan pengendalian standar dalam SPMI di SPs UNY melibatkan berbagai unsur organisasi sesuai dengan peran, fungsi, dan tanggung jawabnya masing-masing. Pelaksanaan pengendalian dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang berfungsi sebagai pengendali mutu pada aras Unit Pengelola Program Studi (UPPS). Adapun pada tingkat program studi atau unit pelaksana teknis, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) berperan dalam memastikan implementasi dan pengendalian standar secara langsung pada kegiatan akademik.

Selain unit penjaminan mutu, pimpinan unit kerja pada setiap jenjang juga memiliki tanggung jawab strategis dalam memastikan bahwa proses pengendalian berjalan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas masing-masing. Peran pimpinan ini menjadi krusial

dalam menjamin efektivitas tindak lanjut hasil evaluasi serta dalam mendorong tercapainya perbaikan mutu secara berkelanjutan.

Adapun tahapan pengendalian standar dalam siklus PPEPP dilaksanakan sebagai berikut:

1. UPM mengidentifikasi langkah-langkah pengendalian berdasarkan hasil evaluasi standar.
2. UPM menyampaikan permintaan kepada pimpinan unit terkait untuk menyelenggarakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).
3. Pimpinan unit yang diaudit melaksanakan RTM dengan melibatkan unit penjaminan mutu sesuai arasnya untuk membahas langkah pengendalian yang diperlukan.
4. Hasil RTM disusun dalam bentuk laporan yang memuat rencana tindak lanjut dan langkah pengendalian, kemudian disampaikan kepada DPM.
5. Unit kerja melaksanakan tindakan pengendalian sesuai dengan hasil RTM yang telah disepakati.
6. Unit penjaminan mutu melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tindakan pengendalian tersebut.
7. Hasil pelaksanaan pengendalian kemudian dilaporkan secara berjenjang kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas sebagai bahan pengambilan keputusan.

Secara umum, pelaksanaan tahap pengendalian dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2022 menunjukkan bahwa mekanisme pengendalian mutu telah berjalan secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan. Proses pengendalian tidak hanya berfokus pada identifikasi temuan hasil evaluasi, tetapi juga menekankan pada efektivitas pelaksanaan tindak lanjut, pemantauan terhadap implementasi program perbaikan, serta penguatan tata kelola mutu pada tingkat unit dan program studi.

Melalui berbagai mekanisme pengendalian, seperti Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), Rapat Monitoring Hasil Tindak Lanjut (RMHTL), monitoring capaian indikator mutu, serta koordinasi tindak lanjut hasil evaluasi, Sekolah Pascasarjana berupaya memastikan bahwa setiap temuan evaluasi memperoleh respons yang terukur dan dapat ditindaklanjuti secara efektif. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pengendalian mutu tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi diarahkan pada terwujudnya perbaikan nyata dalam penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi dan tata kelola kelembagaan.

E. Peningkatan Standar

Tahap peningkatan standar merupakan bagian akhir dalam siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) pada implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Tahap ini memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa penjaminan mutu tidak berhenti pada pemenuhan standar yang telah ditetapkan, tetapi terus bergerak menuju peningkatan kualitas secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*). Dalam konteks Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, peningkatan standar menjadi wujud komitmen kelembagaan untuk terus memperbaiki mutu penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi, layanan akademik, tata kelola organisasi, serta berbagai aspek pendukung lainnya berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian yang telah dilakukan.

Pelaksanaan peningkatan standar pada tahun 2022 di lingkungan Sekolah Pascasarjana dilaksanakan dengan mengacu pada hasil evaluasi implementasi standar mutu yang berlaku, yaitu Standar Mutu Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2019. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum sebagian besar aspek mutu telah mencapai capaian yang baik hingga sangat baik. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sistem penjaminan mutu telah berjalan secara efektif, namun tetap memerlukan upaya peningkatan agar mutu yang telah dicapai dapat dipertahankan sekaligus ditingkatkan sesuai tuntutan perkembangan pendidikan tinggi.

Peningkatan standar tidak hanya dipahami sebagai revisi terhadap dokumen mutu atau penyesuaian administratif, tetapi juga mencakup langkah-langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas implementasi standar dan pencapaian kinerja kelembagaan. Oleh karena itu, hasil evaluasi mutu, temuan Audit Mutu Internal (AMI), hasil monitoring dan evaluasi, survei kepuasan pemangku kepentingan, serta capaian indikator mutu dijadikan dasar dalam merumuskan strategi peningkatan yang lebih terarah.

Di Sekolah Pascasarjana, analisis peningkatan mutu juga mempertimbangkan perkembangan capaian kinerja dari periode sebelumnya sebagai bagian dari refleksi institusional. Namun demikian, perbandingan longitudinal terhadap seluruh standar belum dapat dilakukan secara komprehensif, mengingat cakupan evaluasi pada periode sebelumnya belum sepenuhnya setara dengan evaluasi tahun 2022. Meskipun demikian, hasil evaluasi yang tersedia tetap memberikan gambaran yang memadai dalam mengidentifikasi area yang memerlukan penguatan dan prioritas peningkatan mutu.

Strategi peningkatan mutu di lingkungan Sekolah Pascasarjana diarahkan melalui beberapa pendekatan utama. Pertama, penguatan area mutu yang masih memerlukan perbaikan, terutama pada aspek yang berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan capaian relatif lebih rendah dibanding aspek lainnya, seperti produktivitas penelitian, pengabdian kepada masyarakat, luaran tridarma, maupun aspek lain yang memerlukan intervensi strategis. Kedua, pemeliharaan dan pengembangan praktik baik (*best practices*) pada aspek yang telah menunjukkan capaian tinggi, sehingga mutu yang telah dicapai tidak hanya dipertahankan tetapi juga dapat menjadi model pengembangan bagi unit lain.

Ketiga, penyesuaian terhadap dinamika kebijakan eksternal dan tuntutan mutu pendidikan tinggi, baik yang berasal dari regulasi nasional, perkembangan kebijakan akreditasi, maupun tuntutan peningkatan daya saing pendidikan pascasarjana di tingkat nasional dan internasional. Keempat, penguatan budaya mutu secara berkelanjutan, melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi tata kelola mutu, penguatan koordinasi antarunit, serta peningkatan pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan.

Dengan demikian, tahap peningkatan standar dalam implementasi SPMI Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta menjadi instrumen strategis untuk memastikan bahwa sistem penjaminan mutu tidak hanya bersifat evaluatif, tetapi benar-benar mendorong transformasi mutu secara berkelanjutan. Tahap ini sekaligus menegaskan bahwa implementasi siklus PPEPP di lingkungan Sekolah Pascasarjana berjalan secara utuh, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi.

1. Dasar Peningkatan Standar

Peningkatan standar SPMI UNY didasarkan pada beberapa sumber utama, yaitu:

- a. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar, termasuk capaian indikator kinerja pada setiap kelompok standar (pendidikan, penelitian, PkM, kemahasiswaan, kerja sama, dan SDM);
- b. Hasil Audit Mutu Internal (AMI), khususnya temuan yang menunjukkan bahwa standar telah tercapai atau melampaui target;
- c. Hasil Pengendalian Standar, berupa efektivitas tindak lanjut (RTL) dan rekomendasi strategis dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM);
- d. Perkembangan kebijakan eksternal, seperti instrumen akreditasi terbaru dari BAN-PT/LAM serta regulasi pendidikan tinggi;

- e. Masukkan pemangku kepentingan, yang diperoleh melalui survei kepuasan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, mitra, alumni, dan pengguna lulusan.

2. Arah Peningkatan Standar

Berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian mutu yang telah dilakukan, arah peningkatan standar di lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta difokuskan pada beberapa aspek strategis yang memerlukan penguatan, dengan tetap mempertahankan capaian mutu yang telah berada pada kategori baik hingga sangat baik. Fokus peningkatan ini disusun berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (AMI), survei kepuasan pemangku kepentingan, serta analisis capaian indikator mutu tahun 2022.

- a. Penguatan kualitas penelitian dan luaran akademik

Hasil Audit Mutu Internal menunjukkan bahwa aspek penelitian masih memiliki capaian yang relatif lebih rendah dibanding standar lainnya, dengan rerata skor 3,734. Oleh karena itu, peningkatan mutu diarahkan pada penguatan produktivitas penelitian dosen dan mahasiswa, peningkatan publikasi ilmiah pada jurnal bereputasi, pengembangan luaran penelitian yang berdampak, serta perluasan kolaborasi riset baik di tingkat nasional maupun internasional.

- b. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat

Aspek pengabdian kepada masyarakat merupakan area dengan capaian terendah dalam hasil AMI tahun 2022, dengan rerata skor 3,60. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Strategi peningkatan diarahkan pada peningkatan keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian, pengembangan program pengabdian yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta integrasi kegiatan pengabdian dengan hasil penelitian dan kerja sama kelembagaan.

- c. Peningkatan luaran tridarma perguruan tinggi

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa aspek luaran tridarma masih memerlukan penguatan, dengan rerata capaian 3,862. Oleh karena itu, peningkatan diarahkan pada optimalisasi capaian luaran akademik dan institusional, termasuk peningkatan publikasi, luaran inovasi, keterlibatan mahasiswa dalam forum ilmiah, percepatan penyelesaian studi, serta penguatan dampak kegiatan tridarma terhadap reputasi akademik Sekolah Pascasarjana.

- d. Penguatan kompetensi global lulusan, khususnya kemampuan berbahasa asing
Berdasarkan hasil survei kepuasan pengguna lulusan, aspek kemampuan berbahasa asing memperoleh skor terendah dibanding kompetensi lainnya, yaitu 3,53, meskipun masih dalam kategori baik. Temuan ini menunjukkan perlunya penguatan kompetensi global lulusan untuk meningkatkan daya saing di tingkat nasional maupun internasional. Strategi peningkatan diarahkan pada penguatan kemampuan komunikasi akademik internasional, peningkatan eksposur akademik global, serta pengembangan program pendukung yang mendorong peningkatan kompetensi bahasa asing mahasiswa.
- e. Penguatan dan pemerataan mutu antarprogram studi
Hasil AMI menunjukkan adanya variasi capaian mutu antarprogram studi, di mana beberapa program studi telah menunjukkan kinerja yang sangat baik secara konsisten, sementara program studi lain masih memiliki beberapa area yang memerlukan penguatan, khususnya pada aspek penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan luaran tridarma. Oleh karena itu, peningkatan mutu diarahkan pada penguatan pendampingan, benchmarking praktik baik antarprogram studi, serta pengembangan strategi peningkatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masing-masing program studi.
- f. Penguatan tata kelola mutu berbasis data dan sistem informasi
Untuk meningkatkan efektivitas implementasi SPMI, arah peningkatan juga difokuskan pada optimalisasi tata kelola mutu berbasis data melalui penguatan dokumentasi mutu, integrasi sistem informasi akademik dan penjaminan mutu, serta pemanfaatan data evaluasi sebagai dasar pengambilan keputusan strategis. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan mutu.
- g. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan budaya mutu berkelanjutan
Peningkatan mutu juga diarahkan pada penguatan kompetensi dosen, tenaga kependidikan, pengelola program studi, serta unsur penjaminan mutu melalui kegiatan pengembangan kapasitas yang terencana dan berkelanjutan. Selain peningkatan kompetensi teknis, penguatan budaya mutu di seluruh lingkungan Sekolah Pascasarjana menjadi aspek penting agar implementasi sistem penjaminan mutu semakin terinternalisasi dalam praktik pengelolaan sehari-hari.

3. Mekanisme Peningkatan Standar

Peningkatan standar dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis sebagai berikut:

- a. Menelaah hasil pengendalian untuk mengidentifikasi standar yang perlu ditingkatkan;
- b. Menyelenggarakan rapat koordinasi yang melibatkan UPM, GPM, dan pimpinan SPs dan Koorprodi;
- c. Mengkaji regulasi dan kebijakan eksternal sebagai acuan penyesuaian standar;
- d. Melakukan revisi dan pengembangan standar SPMI, baik pada indikator, target capaian, maupun mekanisme implementasi;

4. Pelaksana Peningkatan Standar

Peningkatan standar dilaksanakan secara berjenjang dan kolaboratif oleh:

- a. Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Sekolah Pascasarjana;
- b. Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat program studi atau unit pelaksana teknis;
- c. Pimpinan SPs UNY dan Koorprodi yang bertanggung jawab dalam penyediaan sumber daya dan implementasi standar yang telah ditingkatkan.

5. Hasil dan Implikasi Peningkatan Standar

Pelaksanaan tahap peningkatan standar dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2022 menunjukkan adanya arah perbaikan mutu yang positif. Hal ini tercermin dari capaian hasil evaluasi yang menunjukkan bahwa sebagian besar aspek mutu telah berada pada kategori baik hingga sangat baik. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) menunjukkan capaian yang sangat baik pada aspek tata pamong (4,00), kemahasiswaan (4,00), pendidikan (3,956), serta sarana dan prasarana (3,96). Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan kelembagaan, layanan akademik, proses pembelajaran, serta dukungan infrastruktur pendidikan di lingkungan Sekolah Pascasarjana telah berjalan secara efektif sesuai standar mutu yang ditetapkan.

Di sisi lain, hasil evaluasi juga menunjukkan adanya beberapa area yang masih memerlukan penguatan, khususnya pada aspek pengabdian kepada masyarakat (3,60), penelitian (3,734), dan luaran tridarma (3,862). Temuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun implementasi mutu pada aspek tata kelola dan proses akademik telah berjalan dengan baik, penguatan pada produktivitas tridarma dan peningkatan luaran akademik

masih menjadi agenda strategis yang perlu terus dikembangkan. Variasi capaian antarprogram studi juga menunjukkan bahwa peningkatan mutu perlu dilakukan secara lebih terarah sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing program studi.

Selain itu, hasil survei kepuasan pengguna lulusan menunjukkan bahwa lulusan Sekolah Pascasarjana UNY secara umum dinilai memiliki kompetensi yang sangat baik, terutama pada aspek wawasan keilmuan bidang keahlian (3,92), profesionalisme (3,88), kerja sama tim (3,88), dan pengembangan diri (3,88). Namun demikian, aspek kemampuan berbahasa asing (3,53) masih menjadi area yang memerlukan perhatian sebagai bagian dari penguatan daya saing lulusan pada tingkat nasional maupun internasional. Temuan ini memberikan arah yang lebih jelas bagi strategi peningkatan mutu, khususnya dalam pengembangan kompetensi global lulusan.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) di lingkungan Sekolah Pascasarjana telah mulai berjalan secara fungsional dan memberikan dampak nyata terhadap pengelolaan mutu. Hasil evaluasi tidak berhenti pada tahap identifikasi temuan, tetapi telah mulai dimanfaatkan sebagai dasar dalam merumuskan prioritas peningkatan mutu, baik pada aspek akademik, tridarma, layanan mahasiswa, maupun tata kelola kelembagaan.

Implikasi dari pelaksanaan peningkatan standar pada tahun 2022 mulai terlihat pada semakin kuatnya kesadaran program studi dan unit pengelola terhadap pentingnya pengelolaan mutu berbasis data (*evidence-based quality assurance*). Selain itu, integrasi antara hasil evaluasi mutu dengan proses perencanaan program, pengambilan keputusan, dan penetapan prioritas peningkatan mutu juga mulai semakin terbangun. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem penjaminan mutu internal mulai berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme evaluatif, tetapi juga sebagai instrumen manajerial dalam mendukung pengembangan mutu institusi.

Dengan demikian, pelaksanaan tahap peningkatan standar pada tahun 2022 telah memberikan fondasi yang kuat bagi penguatan budaya mutu di lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta. Ke depan, penguatan implementasi SPMI perlu terus diarahkan pada peningkatan kualitas tridarma, pemerataan mutu antarprogram studi, pengembangan kompetensi global lulusan, serta optimalisasi pemanfaatan data mutu dalam pengambilan keputusan strategis, sehingga peningkatan mutu dapat berlangsung secara lebih konsisten, terukur, dan berkelanjutan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2022 menunjukkan bahwa siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) telah diimplementasikan secara sistematis dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya pengelolaan mutu pendidikan tinggi. Implementasi siklus tersebut didukung oleh kebijakan mutu institusi, perangkat dokumen penjaminan mutu, mekanisme evaluasi yang terstruktur, serta keterlibatan unit pengelola program studi dan program studi dalam menjalankan fungsi penjaminan mutu secara berkelanjutan.

Pada tahap pelaksanaan, standar mutu yang berlaku telah menjadi acuan dalam penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi, layanan akademik, serta tata kelola kelembagaan di lingkungan Sekolah Pascasarjana. Implementasi standar tersebut secara umum menunjukkan capaian yang baik hingga sangat baik. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2022 menunjukkan bahwa aspek tata pamong dan kemahasiswaan memperoleh capaian tertinggi dengan skor 4,00, diikuti oleh aspek sarana dan prasarana (3,96) serta pendidikan (3,956), yang menunjukkan bahwa tata kelola organisasi, layanan akademik, serta penyelenggaraan proses pendidikan telah berjalan secara efektif sesuai standar mutu yang ditetapkan.

Meskipun demikian, hasil evaluasi juga menunjukkan adanya beberapa area yang masih memerlukan penguatan, khususnya pada aspek pengabdian kepada masyarakat (3,60), penelitian (3,734), dan luaran tridarma (3,862). Selain itu, hasil survei kepuasan pengguna lulusan menunjukkan bahwa lulusan Sekolah Pascasarjana secara umum dinilai memiliki kompetensi yang sangat baik, terutama pada aspek penguasaan bidang keilmuan, profesionalisme, kerja sama tim, dan pengembangan diri. Namun demikian, aspek kemampuan berbahasa asing masih menunjukkan capaian relatif lebih rendah dibanding kompetensi lainnya, sehingga memerlukan perhatian dalam strategi peningkatan mutu lulusan.

Tahap evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu menunjukkan bahwa implementasi SPMI di lingkungan Sekolah Pascasarjana telah mulai berfungsi secara efektif sebagai mekanisme pengelolaan mutu berbasis data (evidence-based quality assurance). Hasil evaluasi tidak hanya digunakan untuk mengidentifikasi tingkat

ketercapaian standar, tetapi juga ditindaklanjuti melalui penyusunan rencana perbaikan, pelaksanaan pengendalian mutu, serta perumusan strategi peningkatan mutu pada aspek-aspek yang masih memerlukan penguatan. Mekanisme ini menunjukkan bahwa sistem penjaminan mutu tidak berhenti pada pemenuhan standar administratif, tetapi telah mulai berkontribusi dalam mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan tridarma dan tata kelola kelembagaan.

Secara keseluruhan, implementasi SPMI Tahun 2022 menunjukkan bahwa sistem penjaminan mutu di lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta telah berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi positif terhadap penguatan budaya mutu. Keterpaduan antara proses evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu menunjukkan bahwa SPMI telah berkembang sebagai instrumen strategis dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data, peningkatan kualitas layanan akademik, penguatan tridarma perguruan tinggi, serta peningkatan daya saing lulusan.

Dengan demikian, pelaksanaan SPMI Tahun 2022 telah menjadi fondasi yang penting dalam memperkuat sistem penjaminan mutu di lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta. Ke depan, penguatan implementasi mutu perlu terus diarahkan pada peningkatan kualitas tridarma, pengembangan kompetensi global lulusan, pemerataan capaian mutu antarprogram studi, serta optimalisasi budaya mutu yang berkelanjutan..

B. Saran

Berdasarkan hasil pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2022, beberapa rekomendasi strategis yang perlu menjadi perhatian adalah sebagai berikut:

1. Penguatan kualitas penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan luaran tridarma
Perlu dilakukan upaya yang lebih terarah untuk meningkatkan produktivitas penelitian, kualitas pengabdian kepada masyarakat, serta luaran tridarma, mengingat ketiga aspek tersebut masih menunjukkan capaian yang relatif lebih rendah dibanding aspek mutu lainnya.
2. Peningkatan kompetensi global lulusan
Penguatan kompetensi lulusan, khususnya kemampuan berbahasa asing dan kesiapan menghadapi lingkungan akademik maupun profesional internasional, perlu menjadi perhatian untuk meningkatkan daya saing lulusan.
3. Pemerataan mutu antarprogram studi

Perbedaan capaian mutu antarprogram studi perlu direspons melalui pendampingan, berbagi praktik baik (*best practices*), serta program peningkatan mutu yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing program studi.

4. Penguatan tata kelola penjaminan mutu berbasis data

Pemanfaatan hasil evaluasi, Audit Mutu Internal, survei kepuasan, dan indikator kinerja perlu semakin diintegrasikan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan agar peningkatan mutu lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.

5. Penguatan kapasitas unit penjaminan mutu dan budaya mutu berkelanjutan

Kompetensi Unit Penjaminan Mutu, Gugus Penjaminan Mutu, serta keterlibatan seluruh sivitas akademika dalam implementasi SPMI perlu terus diperkuat untuk mendukung budaya mutu yang semakin kokoh.

6. Penyesuaian implementasi mutu terhadap perkembangan kebijakan eksternal

Implementasi SPMI perlu terus disesuaikan dengan perkembangan regulasi, instrumen akreditasi, dan tuntutan peningkatan mutu pendidikan tinggi agar tetap relevan dan adaptif.

C. Rekomendasi

Sebagai tindak lanjut strategis atas pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2022, beberapa langkah prioritas yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi tindak lanjut hasil evaluasi mutu

Sekolah Pascasarjana dan program studi perlu memastikan bahwa seluruh temuan hasil Audit Mutu Internal (AMI), survei kepuasan, dan evaluasi lainnya ditindaklanjuti secara konsisten melalui mekanisme Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan Rapat Monitoring Hasil Tindak Lanjut (RMHTL).

2. Fokus peningkatan pada aspek mutu yang masih perlu penguatan

Program peningkatan mutu perlu diprioritaskan pada aspek penelitian, pengabdian kepada masyarakat, luaran tridarma, serta penguatan kompetensi global lulusan, khususnya kemampuan berbahasa asing.

3. Penguatan pemerataan mutu antarprogram studi

Perbedaan capaian mutu antarprogram studi perlu ditindaklanjuti melalui pendampingan yang lebih terarah, evaluasi berkala, serta pengembangan praktik baik antarprogram studi di lingkungan Sekolah Pascasarjana.

4. Optimalisasi pemanfaatan data mutu dalam pengambilan keputusan

Hasil evaluasi mutu perlu dimanfaatkan secara lebih optimal sebagai dasar dalam penyusunan program kerja, penetapan prioritas peningkatan mutu, serta pengambilan keputusan strategis di lingkungan Sekolah Pascasarjana.

Dengan pelaksanaan rekomendasi tersebut secara konsisten, diharapkan implementasi SPMI Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta semakin efektif dalam mendorong peningkatan mutu akademik, penguatan tata kelola, serta pengembangan budaya mutu yang berkelanjutan.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 2. Rincian Sub Standar UNY

No	Standar Mutu UNY	Sub Standar/Komponen
A	Kelompok Standar Pendidikan	A-1. Standar Kompetensi Lulusan a. Standar Profil Lulusan b. Standar Capaian Pembelajaran Lulusan A-2. Standar Isi Pembelajaran a. Standar Pengembangan Kurikulum b. Standar Implementasi Kurikulum c. Standar Evaluasi Kurikulum d. Standar Kedalaman dan Keluasan Materi Pembelajaran A-3. Standar Proses Pembelajaran a. Standar Karakteristik Pembelajaran b. Standar Perencanaan Proses Pembelajaran c. Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran d. Standar Beban Belajar Mahasiswa e. Standar Pengendalian Proses Pembelajaran f. Standar Layanan Akademis g. Standar Pembimbingan h. Standar Suasana Akademis A-4. Standar Penilaian Pembelajaran a. Standar prinsip penilaian b. Standar teknik dan instrumen penilaian c. Standar mekanisme dan prosedur penilaian d. Standar Pelaksanaan Penilaian Pembelajaran e. Standar Pelaporan Penilaian f. Standar Kelulusan Mahasiswa A-5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan A-6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran A-7. Standar Pengelolaan Pembelajaran a. Standar Perencanaan Pengelolaan Pembelajaran b. Standar Pelaksanaan Pengelolaan Pembelajaran c. Standar Pengawasan Pengelolaan Pembelajaran A-8. Standar Pembiayaan Pembelajaran a. Standar Pengelolaan Pembiayaan b. Standar Biaya Investasi c. Standar Biaya Operasional

No	Standar Mutu UNY	Sub Standar/Komponen
B	Kelompok Standar Penelitian	a. Standar Hasil penelitian b. Standar Isi Penelitian c. Standar Proses Penelitian d. Standar Penilaian Penelitian e. Standar Peneliti f. Standar Sarana Prasarana Penelitian g. Standar Pengelolaan Penelitian h. Standar Pembiayaan Penelitian
C	Kelompok Standar Pengabdian pada Masyarakat (PkM)	a. Standar Hasil PkM b. Standar Isi PkM c. Standar Proses PkM d. Standar Penilaian PkM e. Standar Pelaksana PkM f. Standar Sarana Prasarana PkM g. Standar Pengelolaan PkM h. Standar Pembiayaan PkM
D	Standar Kemahasiswaan dan Alumni	a. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru b. Standar Pembinaan Mahasiswa c. Standar Organisasi Kemahasiswaan d. Standar Layanan Kemahasiswaan e. Standar Pengembangan Organisasi Alumni f. Standar Pemberdayaan Alumni
E	Standar Kerjasama	a. Standar Kerjasama
F	Standar Pengelolaan Sumber Daya Manusia	a. Standar Pengelolaan Sumber Daya Manusia

LAMPIRAN 2. Berita Acara Audit Mutu Internal



Program Studi : PENELITIAN DAN EVALUASI PENDIDIKAN
Jenjang : S2
Fakultas : Sekolah Pascasarjana
Audit : Audit Mutu Internal (Reguler) Tahun 2022
Periode Audit : 25 Jul 2022 s/d 03 Aug 2022
Lingkup Audit : Standar Penjaminan Mutu Internal

Pada hari ini, telah dilaksanakan visitasi audit mutu internal oleh Auditor Internal Universitas Negeri Yogyakarta terhadap auditee : S2 PENELITIAN DAN EVALUASI PENDIDIKAN Universitas Negeri Yogyakarta.

Berdasarkan keputusan auditor dan auditee diperoleh hasil dan saran perbaikan sebagai berikut:

Tabel Saran Perbaikan

No	KRITERIA	NILAI	TEMUAN	KATEGORI	SARAN PERBAIKAN
1	SUB STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	4	ketidak cocokn dokumen bukti		perbaiki dokumen bukti
2	SUB STANDAR ISI PEMBELAJARAN	4	model RPS		gunakan model RPS ASIIN
3	SUB STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	4	Model Umpan Balik		lengkapi pedoman
4	SUB STANDAR PENILAIAN	4	bank soal ujian sumatif dan formatif, penilaian yg melibatkan mahasiswa dan stake holder		tamabhi contoh2 soal sumatif dan formatif, format penilaian yang melibatkan mahasiswa atau stakeholder
5	SUB STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	3.8	kualifikasi dosen dan CV dosen, data masih pakai drive dari FE UNY		giunakan CV dosen dengan format ASIIN, drive disesuaikan dengan milik S2 PEP
6	SUB STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN	4	standar alat dan perbndingan luas dan jumlah mahsaiswa		tambah bukti stantadr SNI atau ISO
7	SUB STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	4	Suasana perkuliahan		Bukti sarpras dan suasana perkuliahan
8	SUB STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	4	sudah baik...sikeu UNY		lengkapi dengan contoh laporan SPJ

Berita acara ini telah dibaca, disetujui, dan ditandatangani oleh para pihak. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 02 Sep 2022

Auditor



(Heru Kuswanto)

Yogyakarta, 02 Sep 2022

Auditor



(Fathan Nurcahyo)

Yogyakarta, 02 Sep 2022

Auditee



PENELITIAN DAN EVALUASI
PENDIDIKAN - S2



Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



BERITA ACARA SARAN DAN LAPORAN TAHAP VISITASI AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : PENELITIAN DAN EVALUASI PENDIDIKAN
Jenjang : S3
Fakultas : Sekolah Pascasarjana
Audit : Audit Mutu Internal (Reguler) Tahun 2022
Periode Audit : 25 Jul 2022 s/d 03 Aug 2022
Lingkup Audit : Standar Penjaminan Mutu Internal

Pada hari ini, telah dilaksanakan visitasi audit mutu internal oleh Auditor Internal Universitas Negeri Yogyakarta terhadap auditee : S3 PENELITIAN DAN EVALUASI PENDIDIKAN Universitas Negeri Yogyakarta.

Berdasarkan keputusan auditor dan auditee diperoleh hasil dan saran perbaikan sebagai berikut:

Tabel Saran Perbaikan

No	KRITERIA	NILAI	TEMUAN	KATEGORI	SARAN PERBAIKAN
1	SUB STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	3.43	Panduan pengembangan kurikulum belum memuat mekanisme penetapan kurikulum.	Observasi	1. Universitas perlu melengkapi panduan pengembangan kurikulum dengan mekanisme penetapan kurikulum 2. Prodi perlu mencantumkan profil lulusan di website prodi 3. Prodi perlu menampilkan adanya sistem tracer studi yang menayangkan profil lulusan dan sebarannya (infografis tentang profil lulusan dicantumkan di web prodi) 4. Prodi perlu melakukan pengukuran dan melaporkan analisis evaluasi ketercapaian CPL terhadap mahasiswa aktif, disajikan dalam bentuk laporan singkat dan dipublikasikan di web prodi. Guna kepentingan pengukuran, rumusan CPL perlu dibuat lebih ringkas agar lebih terukur (sejalan dengan OBE).

2	SUB STANDAR ISI PEMBELAJARAN	4	S3 PEP berada di bawah manajemen Pascasarjana, dan pascasarjana sudah melakukan kegiatan rekonstruksi RPS, akan tetapi Prodi belum memiliki bukti yng khusus dalam kegiatan ini	Observasi	- Prodi perlu tetap konsisten mendokumentasi proses pengembangan kurikulum, - Prodi perlu mendokumentasikan bukti koordinasi penetapan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam dokumen yang terstruktur diantaranya dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
3	SUB STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	3.96	- Prodi belum melakukan analisis beban belajar mahasiswa	Observasi	- Prodi perlu menyiapkan laporan analisis beban mahasiswa (data dapat diperoleh dari simona)
4	SUB STANDAR PENILAIAN	4	Prodi belum mengunggah sampel beberapa rubrik penilaian yang menunjukkan keragaman bentuk penilaian	Observasi	- Prodi perlu mendokumentasikan kegiatan monitoring implementasi pedoman penilaian (misal dengan capture system di SIAKAD) - Prodi perlu menyiapkan sampel beberapa rubrik penilaian yang menunjukkan keragaman bentuk penilaian - Prodi perlu mendokumentasikan contoh penilaian formatif, sumatif dan form penilaian disertasi
5	SUB STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	3.39	Bukti rekrutmen dosen dengan kualifikasi S3 utk prodi S3 itu tidak relevan ditanyakan, karena utk mengajar S3 diperlukan syarat yang lebih tinggi. Pemberian skor utk jumlah publikasi yng tidak bereputasi masih mempengaruhi skor akhir sub standar, padahal seharusnya justru tidak berpengaruh Seperti prodi lainnya, PkM dengan dana luar negeri masih belum dilakukan di prodi ini.	Observasi	Prodi perlu melakukan rintisan PkM Dosen dengan biaya luar negeri
6	SUB STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN	4	Laboratorium yang digunakan prodi PEP belum tersertifikasi, sebagaimana lab prodi lain di pascasarjana.	Observasi	- Prodi melalui pascasarjana perlu mengusulkan peningkatan prasarana laboratorium agar selalu uptodate dan perlu adanya rintisan sertifikasi laboratorium (standarisasi lab menggunakan ISO dan atau KAN)
7	SUB STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	4	Tidak ada temuan	Observasi	Standar ini sudah baik, agar dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya
8	SUB STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	4	Tidak ada temuan	Observasi	Standar ini sudah baik, agar dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya

Berita acara ini telah dibaca, disetujui, dan ditandatangani oleh para pihak. Demikian berita acara ini dibuat

dengan sebenarnya untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26 Aug 2022

Auditor



(Sri Andayani)

Yogyakarta, 26 Aug 2022

Auditor



(Novita Intan Arovah)

Yogyakarta, 26 Aug 2022

Auditee



PENELITIAN DAN EVALUASI
PENDIDIKAN - S3



Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



BERITA ACARA SARAN DAN LAPORAN TAHAP VISITASI AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : PEND. TEKNOLOGI DAN KEJURUAN
Jenjang : S2
Fakultas : Sekolah Pascasarjana
Audit : Audit Mutu Internal (Reguler) Tahun 2022
Periode Audit : 25 Jul 2022 s/d 03 Aug 2022
Lingkup Audit : Standar Penjaminan Mutu Internal

Pada hari ini, telah dilaksanakan visitasi audit mutu internal oleh Auditor Internal Universitas Negeri Yogyakarta terhadap auditee : S2 PEND. TEKNOLOGI DAN KEJURUAN Universitas Negeri Yogyakarta. Berdasarkan keputusan auditor dan auditee diperoleh hasil dan saran perbaikan sebagai berikut:

Tabel Saran Perbaikan

No	KRITERIA	NILAI	TEMUAN	KATEGORI	SARAN PERBAIKAN
1	SUB STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	3.29	Pedoman pengembangan kurikulum universitas memuat 3 kriteria, masih kurang 1 kriteria.	Minor	Diperlukan pedoman pengembangan kurikulum universitas yang memenuhi 4 kriteria. Terdapat satu kriteria yang belum terpenuhi yaitu kriteria ditinjau satu tahun sekali.
			Profil lulusan dan CPL masih menjadi satu di website	Observasi	Sebaiknya profil lulusan S2 PTK dan juga CPL nya dapat disiapkan dan diunggah pada website khusus prodi S2 PTK. Sangat perlu dilakukan pengukuran ketercapaian CPL prodi dan disampaikan kepada civitas akademika
2	SUB STANDAR ISI PEMBELAJARAN	4			Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran perlu dimonitoring oleh prodi dan pengecekan dalam RPS serta peninjauan secara berkala
3	SUB STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	3.95	Format RPS masih beragam	Observasi	Format RPS disesuaikan dengan format yang saat ini berlaku RPS diunggah di website prodi
4	SUB STANDAR PENILAIAN	4			Pedoman dan ragam teknik penilaian yang dilakukan prodi sebaiknya diunggah di web prodi dalam rangka sosialisasi

5	SUB STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	4.08	Rekam jejak aktivitas dosen (penelitian, PkM, pelatihan, seminar, artikel jurnal dsb) belum terdokumentasi dengan lengkap.	Observasi	Mendokumentasikan berbagai aktivitas dosen sehingga dapat digunakan untuk merumuskan rencana tindak lanjut atas data yang ada.
6	SUB STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN	4		-	
7	SUB STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	4			Prodi sangat perlu menyusun laporan terkait pelaksanaan standar proses pembelajaran seperti laporan layanan akademik dan laporan hasil e-monev PBM.
8	SUB STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	4		-	

Berita acara ini telah dibaca, disetujui, dan ditandatangani oleh para pihak. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 03 Sep 2022

Auditor



(Siti Umi Khayatun Mardiyah)

Yogyakarta, 04 Sep 2022

Auditor



(Eli Rohaeti)

Yogyakarta, 03 Sep 2022

Auditee



PEND. TEKNOLOGI DAN
KEJURUAN - S2



Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



BERITA ACARA SARAN DAN LAPORAN TAHAP VISITASI AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : PEND. TEKNOLOGI DAN KEJURUAN
Jenjang : S3
Fakultas : Sekolah Pascasarjana
Audit : Audit Mutu Internal (Reguler) Tahun 2022
Periode Audit : 25 Jul 2022 s/d 03 Aug 2022
Lingkup Audit : Standar Penjaminan Mutu Internal

Pada hari ini, telah dilaksanakan visitasi audit mutu internal oleh Auditor Internal Universitas Negeri Yogyakarta terhadap auditee : S3 PEND. TEKNOLOGI DAN KEJURUAN Universitas Negeri Yogyakarta. Berdasarkan keputusan auditor dan auditee diperoleh hasil dan saran perbaikan sebagai berikut:

Tabel Saran Perbaikan

No	KRITERIA	NILAI	TEMUAN	KATEGORI	SARAN PERBAIKAN
1	SUB STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	3.86	1. Ketersediaan dokumen profil lulusan sudah ada, tetapi masih sulit diakses oleh publik. 2. Sudah ada evaluasi CPL, tetapi belum ditemukan link bukti yang sesuai 3. Sudah ada evaluasi kompetensi lulusan namun bukti yang disampaikan belum sesuai	Observasi	1. perlu menampilkan profil lulusan di web prodi 2. perlu diberikan link ke siakad.uny.ac.id 3. meminta pengguna lulusan untuk mengisi Link e-survey kemudian prodi menyusun laporan e-survey
2	SUB STANDAR ISI PEMBELAJARAN	4	1. sudah dilakukan pengembangan kurikulum, namun dokumen yang disampaikan kurang relevan 2. Pedoman implementasi kurikulum sudah ada, namun dokumen masih kurang lengkap 3. beberapa link bukti masih kosong sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi	Minor	1. Prodi perlu mendokumentasikan kegiatan secara lengkap, meliputi undangan, daftar hadir, notulen, serta menyusun laporan yang salah satunya berisi rencana tindak lanjut 2. Perlu melengkapi dokumen bukti, tidak hanya perencanaan saja, tapi juga sampai ke pelaksanaan, pemantauan dan peninjauan kurikulum, serta menyampaikan link simona 3. mohon link bukti diisi dengan dokumen yang sesuai seperti saran pada desk evaluation

3	SUB STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	3.95	1. beberapa link bukti masih kosong 2. Dokumen RPS belum dapat dibuka 3. Dokumen RKPT sudah ada, namun belum muncul di pertanyaan yang diminta 4. Sudah dilakukan sosialisasi tentang pedoman beban akademik mahasiswa serta tersedia sistem informasi siacad namun belum ditemukan di dalam link bukti	Minor	1. Mohon melengkapi bukti sesuai dengan klaim yang telah diisi 2. Perlu disiapkan semua RPS dengan template yang seragam, serta perlu ada kegiatan untuk peninjauan RPS beserta kelengkapannya seperti undangan, daftar hadir, notulen. 3. Prodi perlu menyusun laporan evaluasi layanan akademik dan dilanjut dibahas di dalam RTM untuk menyusun rencana tindak lanjut 4. perlu dilakukan sosialisasi dengan mencantumkan pedoman di web prodi agar mudah diakses
4	SUB STANDAR PENILAIAN	4	1. Sudah ada pedoman tertulis tentang penilaian mahasiswa, namun belum ditemukan bukti sosialisasi 2. Ragam teknik penilaian yang dilakukan sudah lengkap, namun bukti dokumen tidak mendukung 3. sudah dilakukan evaluasi PBM, namun rapor dosen belum dikirim kepada yang bersangkutan	Minor	1. perlu menggunggah peraturan akademik di web prodi untuk sosialisasi 2. Perlu disampaikan dokumen RPS yang lengkap dengan template yang sama 3. Rapor dosen dari hasil evaluasi PBM sebaiknya dibagikan sehingga dapat ditindaklanjuti
5	SUB STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	5.48	1. 1. Proses rekrutmen dosen dan tendik sudah sesuai standar, namun link bukti untuk hampir semua pertanyaan tentang Dosen dan tendik kosong 2. Dosen sudah melakukan penilaian dengan mengikutsertakan mahasiswa, tim dosen atau pemangku kepentingan yang relevan, namun belum ada dokumen buktinya 3. Hampir semua link bukti di standar dosen dan tendik masih kosong	Minor	1. Perlu dilengkapi semua dokumen seperti link tawaran dosen, POB penerimaan dosen, peraturan akademik dll 2. Perlu melengkapi dokumen tentang penilaian oleh tim dosen seperti SK pembimbing, dokumen ujian dan disertasi dll 3. harap melengkapi bukti sesuai jumlah klaim
6	SUB STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN	4	Sudah tersedia sistem informasi untuk standar sarpras, namun belum disampaikan di link bukti	Observasi	sebaiknya semua link sistem informasi yang relevan disiapkan agar sesuai dengan standar yang diminta
7	SUB STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	4		-	
8	SUB STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	4		-	

Berita acara ini telah dibaca, disetujui, dan ditandatangani oleh para pihak. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 02 Sep 2022

Auditor



(Sri Handayani)

Yogyakarta, 02 Sep 2022

Auditor



(Teguh Setiawan)

Yogyakarta, 02 Sep 2022

Auditee



PEND. TEKNOLOGI DAN
KEJURUAN - S3



Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



BERITA ACARA SARAN DAN LAPORAN TAHAP VISITASI AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : ILMU PENDIDIKAN
Jenjang : S3
Fakultas : Sekolah Pascasarjana
Audit : Audit Mutu Internal (Reguler) Tahun 2022
Periode Audit : 25 Jul 2022 s/d 03 Aug 2022
Lingkup Audit : Standar Penjaminan Mutu Internal

Pada hari ini, telah dilaksanakan visitasi audit mutu internal oleh Auditor Internal Universitas Negeri Yogyakarta terhadap auditee : S3 ILMU PENDIDIKAN Universitas Negeri Yogyakarta.
Berdasarkan keputusan auditor dan auditee diperoleh hasil dan saran perbaikan sebagai berikut:

Tabel Saran Perbaikan

NO	KETERANGAN	MAK	TEMA	KATEGORI	SARAN PERBAIKAN
1	SUBSTANSI KOMPETENSI	257	1. Prodi IP 03 memiliki CPL hanya ada dokumentasi tertulis diikut. 2. Prodi IP 03 Tidak melakukan evaluasi CPL/bekas mahasiswa akhir) setelah selesai. 3. Prodi IP 03 Tidak mempunyai dokumen BOP. 4. Prodi IP 03 Tidak memiliki dokumen evaluasi kompetensi lulusan (yang sudah lulus).	MIR WAY WAY WAY	1. Prodi menambahkan matrix pertemuan CPL dan Prodi khusan, CPL dan mata kuliah yg mendikunginya 2. Dibuatnya dokumen evaluasi CPL (Khusan, Learning Outcome, FLO) setiap tahunnya sehingga dapat dihindari ketidakseimbangan 3. Prodi sebaiknya menambahkan BOP untuk khusannya untuk memudahkan calon pengguna dalam memilih khusan yang akan mendarat ke 4. Prodi sebaiknya melakukan evaluasi secara rutin terhadap kompetensi khusannya yang ada di buku keep benefit sama dengan pengguna khusan
2	SUBSTANSI PEMELAJARAN	267	1. Dokumen kurikulum IP 03 sudah ada, namun belum memiliki legalitas. 2. Prodi IP 03 Tidak memiliki dokumen evaluasi kurikulum. 3. RPP dari setiap mata kuliah belum bisa diakses oleh pihak maw Prodi IP 03. 4. Prodi IP 03 belum melakukan koordinasi penetapan kebidanan dan kebidanan materi dalam RPP.	MIR MIR MIR WAY	1. Prodi sebaiknya segera membuat tanda tangan pejabat yang berwenang untuk: menandatangani kurikulum yang ada (misalnya kepada Direktur) 2. Prodi sebaiknya mendokumentasikan evaluasi kurikulum yang dilakukan 3. Prodi sebaiknya punya link RPP yang bisa diakses oleh pihak akademik 4. Prodi sebaiknya secara rutin (setahun sekali) melakukan koordinasi penetapan kebidanan dan kebidanan materi dalam RPP
3	SUBSTANSI PEMELAJARAN	273	1. Prodi IP 03 tidak memiliki pedoman tertulis tentang pembelajaran. 2. Prodi IP 03 tidak memiliki dokumen kegiatan pembelajaran kualitas karateristik proses pembelajaran pada setiap program studi minimal setahun sekali. 3. Prodi IP 03 tidak melakukan tindak lanjut hasil evaluasi proses pembelajaran. 4. Prodi IP 03 tidak memiliki standar layanan akademik. 5. Prodi IP 03 tidak melakukan evaluasi kepuasan layanan akademik. 6. Prodi IP 03 tidak melakukan survey pembelajaran akademik. 7. Prodi IP 03 tidak memiliki dokumen kegiatan dan pedoman suasana akademik.	WAY WAY OBB MIR WAY WAY WAY	1. Prodi sebaiknya membuat dan memiliki pedoman tertulis tentang pembelajaran yang dimiliki oleh UIN atau parca itu memang ada, itu maka maka setelahnya segera dibuat 2. Prodi sebaiknya melakukan kegiatan untuk: peningkatan kualitas karateristik proses pembelajaran pada setiap program studi minimal setahun sekali 3. Prodi sebaiknya melakukan tindak lanjut hasil evaluasi proses pembelajaran atau memiliki dokumentasi itu memang telah dilakukan 4. Prodi sebaiknya memiliki standar layanan akademik 5. Prodi sebaiknya secara rutin melakukan evaluasi kepuasan layanan akademik 6. Prodi sebaiknya melakukan survey pembelajaran akademik dalam rangka memperoleh umpan balik dari dosen pembimbing 7. Prodi sebaiknya memiliki dokumen kegiatan dan pedoman suasana akademik
4	SUBSTANSI PEMELAJARAN	392	1. Prodi IP 03 tidak memiliki hasil nyata implementasi penguatan pendidikan. 2. Prodi IP 03 tidak melakukan monitoring implementasi penguatan. 3. Tidak semua dosen di Prodi IP 03 melakukan penilaian formatif. 4. Tidak semua dosen di Prodi IP 03 melakukan penilaian sumatif. 5. Penilaian terhadap TAD di Prodi IP 03 belum mencapai indikator tingkat ketepatan minimal 20%. 6. Prodi IP 03 tidak memiliki dokumen monitoring hasil 2 minggu setelah UAS.	WAY WAY MIR MIR MIR OBB	1. Prodi sebaiknya secara rutin setiap semester melakukan implementasi penguatan, misalnya melalui verifikasi soal 2. Prodi sebaiknya secara rutin setiap semester melakukan monitoring implementasi penguatan, misalnya melalui monitoring formatif soal 3. Prodi sebaiknya secara rutin di Prodi IP 03 melakukan penilaian formatif 4. Prodi sebaiknya secara rutin di Prodi IP 03 melakukan penilaian sumatif 5. Penilaian terhadap TAD di Prodi IP 03 ditambah dengan indikator tingkat ketepatan minimal 20% 6. Prodi sebaiknya melakukan dokumentasi dengan baik monitoring hasil 2 minggu setelah UAS
5	SUBSTANSI COORDINASI DAN KEMERDEKAAN	382	1. Prodi IP 03 tidak melakukan monitoring keterlaksanaan pembelajaran akademik. 2. Tidak semua dosen di Prodi IP 03 mengintegrasikan hasil penelitian dalam pembelajaran. 3. Tidak semua dosen di Prodi IP 03 mempunyai bimbingan TA di semua program di bawah 12 per tahunnya, ada yg melebihi 12.	WAY MIR MIR	1. Prodi IP 03 tidak melakukan monitoring keterlaksanaan pembelajaran akademik 2. Semua dosen sebaiknya mengintegrasikan hasil penelitian dalam pembelajaran 3. Prodi sebaiknya secara rutin di Prodi IP 03 mempunyai bimbingan TA di semua program di bawah 12 per tahunnya
6	SUBSTANSI PEMELAJARAN	292	1. Prodi IP 03 tidak memiliki pedoman atau panduan K3. 2. Prodi IP 03 tidak melakukan evaluasi kepatuhan dan ketepatan sarana dan prasarana pembelajaran. 3. Prodi IP 03 tidak melakukan standarisasi laboratorium yang dimiliki untuk menjaga keamanan dan ketepatan kualitas yang dimiliki. 4. Prodi IP 03 tidak memiliki prosedur, panduan, dan SOP pemeliharaan sarana.	WAY WAY WAY WAY	1. Prodi sebaiknya memiliki pedoman atau panduan K3 2. Prodi sebaiknya melakukan evaluasi kepatuhan dan ketepatan sarana dan prasarana pembelajaran 3. Prodi sebaiknya melakukan standarisasi laboratorium yang dimiliki untuk menjaga keamanan dan ketepatan kualitas yang dimiliki 4. Prodi sebaiknya memiliki prosedur, panduan, dan SOP pemeliharaan sarana
7	SUBSTANSI PEMELAJARAN	4	1. Ada sebagian dosen di Prodi IP 03 Tidak mendapatkan laporan hasil monitoring PBI kepada setiap pengampu mata kuliah. 2. Prodi IP 03 tidak memiliki sekitar 20% RPP dari mata kuliah yang ada. 3. Prodi IP 03 tidak memiliki rencana prodi.	MIR MIR WAY	1. OPA prodi sebaiknya membagikan laporan hasil monitoring PBI kepada setiap pengampu mata kuliah 2. Prodi IP 03 sebaiknya memiliki 100% RPP dari mata kuliah yang ada 3. Prodi segera memiliki rencana prodi
8	SUBSTANSI PEMELAJARAN	2	1. Prodi IP 03 tidak memiliki akses untuk melihat sistem keuangan secara online. 2. Universitas tidak memiliki sistem pencatatan keuangan secara online. 3. Prodi IP 03 tidak memiliki dokumen BOP Universitas untuk pencairan dan pengeluaran dana untuk akreditasi dan transparansi.	WAY WAY WAY	1. Prodi sebaiknya memiliki akses untuk melihat sistem keuangan secara online 2. Universitas sebaiknya memiliki sistem pencatatan keuangan secara online 3. Prodi sebaiknya memiliki dokumen BOP Universitas untuk pencairan dan pengeluaran dana untuk akreditasi dan transparansi

Berita acara ini telah dibaca, disetujui, dan ditandatangani oleh para pihak. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 09 Sep 2022

Auditor



(Bambang Suprayitno)

Yogyakarta, 08 Sep 2022

Auditor



(Umi Rochayati)

Yogyakarta, 05 Sep 2022

Auditee



ILMU PENDIDIKAN - S3



Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRiE

LAMPIRAN 4 Foto Kegiatan





